



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Annisa Bin Suyadi |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/6 Juli 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Grompol RT. 004 RW 001 Kel. Sumberame Kec. Wringinanom Kabupaten Gresik / Perum Taman Sumengko Indah Blok H-15 Kel. Sumengko Kec. Wringinanom Kab. Gresik |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak diketahui |

Terdakwa Annisa Bin Suyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Harjanto SH, Imam Taufik SH, Rury Elva SH dan Syamsul Bahri SH Tim Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat perintah Komandan Lantamal V Nomor Sprin/1015/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANNISA bin SUYADI** telah terbukti bersalah melakukan “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** “ sebagaimana diatur dalam KESATU: Primair Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANNISA bin SUYADI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel salinan asli perjanjian Keagenan Bancassurance Area Manager (BAM) antara PT. BRI Life dengan Sdri. Vivin Endah Tri Herawati, nomor : B.329/SA/BSA/I/2020, tanggal 2 Januari 2020;
 - b. 1 (satu) bendel salinan asli perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor (BFA) antara PT. BRI Life dengan Sdri. Annisa, nomor : B.764/SA/BSA/I/2019, tanggal 29 Januari 2019.
 - c. 1 (satu) buah kartu Karyawan Bank BRI Life an. ANNISA.
 - d. 1 (satu) bendel salinan asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) B terdiri dari 15 (lima belas) orang nasabah, yang digunakan oleh Sdri. Annisa untuk meyakinkan para nasabah dalam keikutsertaan investasi fiktif.
 - e. 1 (satu) bendel salinan asli 15 (lima belas) bukti transfer nasabah yang diikutsertakan investasi fiktif oleh Sdri. Annisa.
 - f. 1 (satu) bendel salinan asli Laporan Hasil Fraud Audit terhadap BFA Surabaya an. Annisa (BFA KC BRI Kapas Krampung Wilayah Surabaya), Nomor : R/57-SKAI/SKAI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020

Halaman 2 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bendel salinan asli surat pernyataan yang dibuat oleh 10 (sepuluh) orang/ (korban investasi fiktif) perihal penggantian uang yang telah disalahgunakan secara pribadi oleh Sdri. Annisa dan bersedia untuk secara sendiri atau bersama BRI Life melaporkan Sdri. Annisa kepada pihak berwajib, serta bersedia menjadi saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan maupun di Persidangan, yang dibuat kurun waktu bulan Januari 2021.
- h. 1 (satu) bendel Fotokopi rekening koran bank BRI dengan nomor rekening : 039401031552502 an. ANNISA (terlapor) periode pada kurun waktu bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2020;
- i. 1 (satu) buah ATM dan Buku Tabungan bank BRI dengan nomor rekening : 039401031552502 an. ANNISA penerbitan KC. Kapas Krampung, Surabaya.
- j. 1 (satu) lembar asli slip setoran dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2020. Dari rekening 039401031552502 an. ANNISA ke norek 039401000975567 an. PUSPA NEGARA, keterangan Refund Clear.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2024 dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya karena terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

Bawa terdakwa ANNISA bin SUYADI pada sekitar bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu – waktu tertentu antara tahun 2019 hingga tahun 2020 di Bank BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kapas Kerampung Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa antara sekitar bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, terdakwa ANNISA bin SUYADI yang merupakan BFA (Bancassurance Financial Advisor) PT Asuransi BRI Life wilayah Surabaya (Agen Asuransi) bertemu dengan para saksi diwaktu yang berbeda-beda yaitu dengan saksi IKE MAULANI UTAMI, saksi GAN SOENTORO, saksi DARNO, saksi DWI WAHYU RAHAYU, saksi SITI MAIMUNAH, saksi BUDIANTO, saksi MUJITO, saksi SURNIATI dan saksi ANIS WAHYUNI pada saat saksi akan melakukan deposito atau menabung di Bank BRI Kapaskrampung Surabaya namun terdakwa ANNISA menghampiri saksi dan menawarkan promo program deposito BRI Life Surabaya dengan bunga 5,5%, yang akan diterima di setiap bulan ditanggal 15 serta akan mendapatkan voucher belanja dan para saksi memiliki rasa kepercayaan terhadap Bank BRI karena sudah lama menjadi nasabah dan melakukan transaksi program deposito BRI Life Surabaya tersebut di dalam Bank BRI KCP Kapaskrampung Surabaya maka para saksi bersedia menginvestasikan dana miliknya.
- Bawa terdakwa dalam melakukan rangkaian bujuk rayu tersebut dengan cara para saksi menyertorkan uang untuk investasi melalui terdakwa ANNISA dengan cara mengisi Form (Surat Kuasa Pendebetan Rekening) SKPR yang seolah-olah seperti surat perjanjian/kepesertaan investasi yang di tawarkan oleh terdakwa kemudian kartu ATM para saksi ditransaksikan melalui mesin EDC UKO BRI atas bujuk rayu dan rangkaian kata-kata tersebut para saksi memutuskan untuk mengikuti program investasi tersebut dan mengirimkan dana investasi tersebut ke rekening Bank BRI Nomor : 039401031552502 an. ANNISA dengan kesepakatan secara lisan dana modal investasi tersebut dapat diambil dengan tempo 3 bulan dan menerima bunga di setiap tanggal 15. Berikut rincian dana investasi yang disetorkan oleh para saksi:

NO	NAMA	JUMLAH DANA (RP)
----	------	------------------

Halaman 4 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		DI SETOR KE TERDAKWA ANNISA (DIGELAPKAN)	DIKEMBA LIKAN SDR. ANNISA	DIKEMBALIKA N PT ASURANSI BRI LIFE	KET
1	Gan Soentoro	300.000.000,-	85.000.00 0,-	215.000.000,-	
2	Sutiani	100.000.000,-	10.000.00 0,-	90.000.000,-	
3	Ike Maulani Utami.	65.000.000,-	26.500.00 0,-	38.500.000,-	
4	Darno	110.000.000,-.	-	110.000.000,-.	Diterima anak sdr. Darno, an. KARTIKA AC
5	Dwi Wahyuni Rahayu	100.000.000,-	-	100.000.000,-	
6	Siti Maimunah	131.000.000,-	101.000.0 00,-	30.000.000,-	
7	Budianto	15.000.000,	-	15.000.000,	
8	Mujito	80.000.000,-.	-	80.000.000,-.	
9	Siti Muyyasaroh	100.000.000,-.	20.000.00 0,-	80.0.000.000,-.	
10	Surniati	130.000.000,-	-	130.000.000,-	
11	Djunaedi	100.000.000,-.	-	100.000.000,-.	
12	RA Hesty Febriani	76.000.000,-	2.000.000 ,-	74.000.000,-	
13	Sunarti	20.000.000,-.	-	20.000.000,-.	
14	Anis Wahyuni	70.000.000,-.	-	70.000.000,-.	
15	Sutiayah	100.000.000,-.	50.000.00 0,-.	50.000.000,-.	Diterima Ahli Waris an. VIRA YULITA KURNIAWA
JUMLAH		2.342.832.000,-	1.140.332 .000,-	1.202.500.000,-	

- Kemudian para saksi yang telah menerima bunga dari program investasi tersebut pada saat ingin menarik modal investasi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang investasi tersebut dengan berbagai alasan.

- Bawa terdakwa bekerja di Bank BRI Life menjabat sebagai BFA (Bancassurance Financial Advisor) berdasarkan Surat Perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor (BFA) antara PT. Asuransi BRI life dengan terdakwa Nomor : B.764/SA/BSA/1/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh FIKRI ZULFIKAR selaku Head Of In Branch Sales PT Asuransi BRI Life berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. B.1660/DIR/LGL/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

- Bawa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku BFA adalah :

- a. Memiliki dan mempertahankan izin/sertifikasi keagenan dan registrasi berdasarkan hukum yang berlaku;
- b. Memasarkan, menjual atau melakukan penutupan produk BRI Life;
- c. Mematuhi dan melaksanakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) baik lisan maupun tulisan yang diberlakukan dari waktu ke waktu dan ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada BRI Life sehubungan dengan hak dan kewajiban serta larangan, maupun peraturan/ketentuan lainnya yang berlaku di BRI Life dari waktu ke waktu;
- d. Bertanggung jawab penuh dalam hal pemberian polis kepada pemegang polis dan melakukan pengarsipan tanda terima pemberian polis kepada pemegang polis dan dokumen dokumen lainnya yang berkaitan dengan penjualan terhadap para nasabah yang dalam koordinasinya;
- e. Memberikan keterangan yang jelas dan benar kepada setiap calon pemegang polis / tertanggung dan pemegang polis / tertanggung BRI Life, termasuk namun tidak terbatas mengenai produk BRI Life maupun proposal khusus dan ilustrasi manfaat yang dibuat untuk calon pemegang polis / tertanggung dan pemegang polis/tertanggung yang bersangkutan, memberikan penjelasan tentang proses seleksi resiko.
- f. Memberitahukan dan mengungkapkan secara menyeluruh kepada BRI Life setiap fakta dan informasi yang diketahui.
- g. Bertanggung jawab untuk menganti kerugian kepada BRI Life atas semua kerugian yang ditimbulkan akibat kegagalan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan mengungkapkan fakta / informasi secara menyeluruh.

h. Dilarang melakukan perbuatan perbuatan menahan, menguasai, memiliki dan perbuatan lainnya atas penerimaan uang tunai atas pembayaran premi nasabah tanpa sepenuhnya atau ijin dari BRI Life.

i. Dilarang Memalsukan, membuat, menanda tangani atau mengeluarkan kwitansi atau alat tagih dalam bentuk apapun juga selain kwitansi sah yang diterbitkan BRI Life sebagai tanda terima pembayaran premi dari pemegang polis.

j. Melakukan penyalahgunaan premi atau uang BRI Life dan atau tindak pidana lainnya terhadap BRI Life maupun terhadap Bank BRI atau Nasabah BRI Life.

k. Memperngaruhi pemegang polis / tertanggung untuk mengakhiri atau membatalkan dan mengantikannya dengan polis lain dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan pemegang polis / tertanggung.

- Bahwa didalam produk Asuransi BRI Life tidak ada adanya investasi atau deposito hal tersebut sudah nyata tersirat di perjanjian keagenan.

- Bahwa saksi VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, S.H mengetahui dana milik 30 (tiga puluh) orang nasabah yang peroleh terdakwa ANNISA sejumlah Rp. 2.342.832.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk mengembalikan dana investasi kepada 15 (lima belas) orang nasabah / customer dengan total dana Rp. 1.140.332.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dan digunakan untuk kepentingannya pribadinya sendiri Rp.1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga PT. BRI Life yang mengembalikan sisa 15 (lima belas) orang nasabah lainnya senilai Rp.1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan PT BRI Life mengalami kerugian sebesar Rp. 1.371.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

- Perbuatan Terdakwa ANNISA bin SUYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Halaman 7 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANNISA bin SUYADI pada sekitar bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu – waktu tertentu antara tahun 2019 hingga tahun 2020 di Bank BRI Cabang Kapas Kerampung Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara sekitar bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, terdakwa ANNISA bin SUYADI yang merupakan BFA (Bancassurance Financial Advisor) PT Asuransi BRI Life wilayah Surabaya (Agen Asuransi) bertemu dengan para saksi diwaktu yang berbeda-beda yaitu dengan saksi IKE MAULANI UTAMI, saksi GAN SOENTORO, saksi DARNO, saksi DWI WAHYU RAHAYU, saksi SITI MAIMUNAH, saksi BUDIANTO, saksi MUJITO, saksi SURNIATI dan saksi ANIS WAHYUNI pada saat saksi akan melakukan deposito atau menabung di Bank BRI Kapaskrampung Surabaya namun terdakwa ANNISA menghampiri saksi dan menawarkan promo program deposito BRI Life Surabaya dengan bunga 5,5%, yang akan diterima di setiap bulan ditanggal 15 serta akan mendapatkan voucher belanja dan para saksi memiliki rasa kepercayaan terhadap Bank BRI karena sudah lama menjadi nasabah dan melakukan transaksi program deposito BRI Life Surabaya tersebut di dalam Bank BRI KCP Kapaskrampung Surabaya maka para saksi bersedia menginvestasikan dana miliknya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan rangkaian bujuk rayu tersebut dengan cara para saksi menyertorkan uang untuk investasi melalui terdakwa ANNISA dengan cara mengisi Form (Surat Kuasa Pendebetan Rekening) SKPR yang seolah-olah seperti surat perjanjian/kepesertaan investasi yang di tawarkan oleh terdakwa kemudian kartu ATM para saksi ditransaksikan melalui mesin EDC UKO BRI atas bujuk rayu dan rangkaian kata-kata tersebut para saksi memutuskan untuk mengikuti program investasi tersebut dan mengirimkan dana investasi tersebut ke rekening Bank BRI Nomor : 039401031552502 an. ANNISA dengan kesepakatan secara lisan dana modal investasi tersebut dapat diambil dengan tempo 3 bulan dan menerima bunga di setiap tanggal 15. Berikut rincian dana investasi yang disetorkan oleh para saksi:

Halaman 8 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	JUMLAH DANA (RP)			
		DI SETOR KE TERDAKWA ANNISA (DIGELAPKAN)	DIKEMBALI IKAN SDR. ANNISA	DIKEMBALIKAN PT ASURANSI BRI LIFE	KET
1	Gan Soentoro	300.000.000,-	85.000.000 ,-	215.000.000,-	
2	Sutiani	100.000.000,-	10.000.000 ,-	90.000.000,-	
3	Ike Maulani Utami.	65.000.000,-	26.500.000 ,-	38.500.000,-	
4	Darno	110.000.000,-.	-	110.000.000,-.	Diterima anak sdr. Darno, an. KARTIKA AC
5	Dwi Wahyuni Rahayu	100.000.000,-	-	100.000.000,-	
6	Siti Maimunah	131.000.000,-	101.000.00 0,-	30.000.000,-	
7	Budianto	15.000.000,	-	15.000.000,	
8	Mujito	80.000.000,-.	-	80.000.000,-.	
9	Siti Muyyasaroh	100.000.000,-.	20.000.000 ,-	80.000.000,-.	
10	Surniati	130.000.000,-	-	130.000.000,-	
11	Djunaedi	100.000.000,-.	-	100.000.000,-.	
12	RA Hesty Febriani	76.000.000,-	2.000.000,-	74.000.000,-	
13	Sunarti	20.000.000,-.	-	20.000.000,-.	
14	Anis Wahyuni	70.000.000,-.	-	70.000.000,-.	
15	Sutiyah	100.000.000,-.	50.000.000 ,-.	50.000.000,-.	Diterima Ahli Waris an. VIRA YULITA KURNIAWA
JUMLAH		2.342.832.000,-	1.140.332. 000,-	1.202.500.000,-	

- Kemudian para saksi yang telah menerima bunga dari program investasi tersebut pada saat ingin menarik modal investasi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang investasi tersebut dengan berbagai alasan.

- Bahwa didalam produk Asuransi BRI Life tidak ada adanya investasi atau deposito hal tersebut sudah nyata tersirat di perjanjian keagenan.
- Bahwa saksi VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, S.H mengetahui dana milik 30 (tiga puluh) orang nasabah yang peroleh terdakwa ANNISA sejumlah Rp. 2.342.832.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk mengembalikan dana investasi kepada 15 (lima belas) orang nasabah / customer dengan total dana Rp. 1.140.332.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dan digunakan untuk kepentingannya pribadinya sendiri Rp.1.202.500.000,- (satu milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga PT. BRI Life yang mengembalikan sisa 15 (lima belas) orang nasabah lainnya senilai Rp.1.202.500.000,- (satu milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan PT BRI Life mengalami kerugian sebesar Rp. 1.371.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa ANNISA bin SUYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANNISA bin SUYADI pada sekitar bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu – waktu tertentu antara tahun 2019 hingga tahun 2020 di Bank BRI Cabang Kapas Kerampung Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara sekitar bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, terdakwa ANNISA bin SUYADI yang merupakan BFA (Bancassurance Financial Advisor) PT Asuransi BRI Life wilayah Surabaya (Agen Asuransi) bertemu dengan para saksi diwaktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda yaitu dengan saksi IKE MAULANI UTAMI, saksi GAN SOENTORO, saksi DARNO, saksi DWI WAHYU RAHAYU, saksi SITI MAIMUNAH, saksi BUDIANTO, saksi MUJITO, saksi SURNIATI dan saksi ANIS WAHYUNI pada saat saksi akan melakukan deposito atau menabung di Bank BRI Kapaskrampung Surabaya namun terdakwa ANNISA menghampiri saksi dan menawarkan promo program deposito BRI Life Surabaya dengan bunga 5,5%, yang akan diterima di setiap bulan ditanggal 15 serta akan mendapatkan voucher belanja dan para saksi memiliki rasa kepercayaan terhadap Bank BRI karena sudah lama menjadi nasabah dan melakukan transaksi program deposito BRI Life Surabaya tersebut di dalam Bank BRI KCP Kapaskrampung Surabaya maka para saksi bersedia menginvestasikan dana miliknya.

- Bawa terdakwa dalam melakukan rangkaian bujuk rayu dan tipu muslihat tersebut dengan cara para saksi menyertorkan uang untuk investasi melalui terdakwa ANNISA dengan cara mengisi Form (Surat Kuasa Pendebetan Rekening) SKPR yang seolah-olah seperti surat perjanjian/kepesertaan investasi yang di tawarkan oleh terdakwa kemudian kartu ATM para saksi ditransaksikan melalui mesin EDC UKO BRI atas bujuk rayu dan rangkaian kata-kata tersebut para saksi memutuskan untuk mengikuti program investasi tersebut dan mengirimkan dana investasi tersebut ke rekening Bank BRI Nomor : 039401031552502 an. ANNISA dengan kesepakatan secara lisan dana modal investasi tersebut dapat diambil dengan tempo 3 bulan dan menerima bunga di setiap tanggal 15. Berikut rincian dana investasi yang disertorkan oleh para saksi:

NO	NAMA	JUMLAH DANA (RP)			
		DI SETOR KE TERDAKWA ANNISA (DIGELAPKAN)	DIKEMBALI IKAN SDR. ANNISA	DIKEMBALIKA N PT ASURANSI BRI LIFE	KET
1	Gan Soentoro	300.000.000,-	85.000.000 ,-	215.000.000,-	
2	Sutiani	100.000.000,-	10.000.000 ,-	90.000.000,-	
3	Ike Maulani	65.000.000,-	26.500.000	38.500.000,-	

Halaman 11 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Utami.	-	-		
4	Darno	110.000.000,-	-	110.000.000,-	Diterima anak sdr. Darno, an. KARTIKA AC
5	Dwi Wahyuni Rahayu	100.000.000,-	-	100.000.000,-	
6	Siti Maimunah	131.000.000,-	101.000.00 0,-	30.000.000,-	
7	Budianto	15.000.000,	-	15.000.000,	
8	Mujito	80.000.000,-	-	80.000.000,-	
9	Siti Muyyasaroh	100.000.000,-	20.000.000 ,-	80.000.000,-	
10	Surniati	130.000.000,-	-	130.000.000,-	
11	Djunaedi	100.000.000,-	-	100.000.000,-	
12	RA Hesty Febriani	76.000.000,-	2.000.000,-	74.000.000,-	
13	Sunarti	20.000.000,-	-	20.000.000,-	
14	Anis Wahyuni	70.000.000,-	-	70.000.000,-	
15	Sutiyah	100.000.000,-	50.000.000 ,-	50.000.000,-	Diterima Ahli Waris an. VIRA YULITA KURNIAWA
JUMLAH		2.342.832.000,-	1.140.332.000,-	1.202.500.000,-	

- Kemudian para saksi yang telah menerima bunga dari program investasi tersebut pada saat ingin menarik modal investasi tersebut, namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang investasi tersebut dengan berbagai alasan.
- Bahwa didalam produk Asuransi BRI Life tidak ada adanya investasi atau deposito hal tersebut sudah nyata tersirat di perjanjian keagenan.
- Bahwa saksi VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, S.H mengetahui dana milik 30 (tiga puluh) orang nasabah yang peroleh terdakwa ANNISA sejumlah Rp. 2.342.832.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana investasi kepada 15 (lima belas) orang nasabah / customer dengan total dana Rp. 1.140.332.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dan digunakan untuk kepentingannya pribadinya sendiri Rp.1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga PT. BRI Life yang mengembalikan sisa 15 (lima belas) orang nasabah lainnya senilai Rp.1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bawa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan PT BRI Life mengalami kerugian sebesar Rp. 1.371.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANNISA bin SUYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Polda Jatim ;
- Bawa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan saksi telah menandatangi berita acara pemeriksaan tersebut, keterangan benar dan tidak dipaksa ;
- Bawa Saksi sebagai pelapor mendasari Surat Kuasa Nomor : B.12/DIR/KLP/1/2021 tanggal 5 Januari 2021 dari Direktur PT. Asuransi BRI life Sdr. DANY AHYA RUKMANA masih berlaku hingga sekarang ;
- Bawa Saksi bekerja di PT. Asuransi BRI Life dengan jabatan selaku Bancassurance Area Manager (BAM / atasan kerja) wilayah Surabaya dan beralamat kantor di Jl. Dr. Soetomo No. 49 Surabaya , berdasarkan Surat Perjanjian Keagenan Bancassurance Area Surabaya Nomor : B.152/SA/BSA/I/2021 tanggal 21 Januari 2021;
- Bawa tugas pokok Saksi di PT. Asuransi BRI life Wilayah Surabaya yaitu melakukan Monitoring, Melakukan pengawasan kepada BFA dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Bisnis Regional Head (BRH) Kanwil BRI life Surabaya.

Halaman 13 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa PT. Asuransi BRI life Wilayah Surabaya berdiri sejak 22 November 1986 bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan produknya berupa asuransi jiwa, asuransi Kesehatan dll.
- Bawa Saksi mengenal Terdakwa Annisa sejak terdakwa bekerja di Bank Bri Life yang menjabat sebagai BFA (Bancassurance Financial Advisor), berikut legalitasnya berupa satu bendel copy legalisir berdasarkan Surat Perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor (BFA) antara PT. Asuransi BRI life dengan Terdakwa ANNISA Nomor : B.764/SA/BSA/1/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh FIKRI ZULFIKAR selaku Head Of In Branch Sales PT. Asuransi BRI Life berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. B.1660/DIR/LGL/IV/2017 tanggal 27 April 2017.;
- Bawa tugas dan tanggung jawab jabatan selaku BFA yang diemban oleh Terdakwa ANNISA adalah :
 - a. Memiliki dan mempertahankan ijin / sertifikasi keagenan dan registrasi berdasarkan hukum yang berlaku;
 - b. Memasarkan, menjual atau melakukan penutupan produk BRI Life;
 - c. Mematuhi dan melaksanakan perundang undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) baik lisan maupun tulisan yang diberlakukan dari waktu ke waktu dan ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada BRI Life sehubungan dengan hak dan kewajiban serta larangan larangan, maupun peraturan / ketentuan lainnya yang berlaku di BRI Life dari waktu ke waktu;
 - d. Bertanggung jawab penuh dalam hal pemberian polis kepada pemegang polis dan melakukan pengarsipan tanda terima pemberian polis kepada pemegang polis dan dokumen dokumen lainnya yang berkaitan dengan penjualan terhadap para nasabah yang dalam koordinasinya;
 - e. Memberikan keterangan yang jelas dan benar kepada setiap calon pemegang polis / tertanggung dan pemegang polis / tertanggung BRI Life, termasuk namun tidak terbatas mengenai produk BRI Life maupun proposal khusus dan ilustrasi manfaat yang dibuat untuk calon pemegang polis / tertanggung dan pemegang polis/tertanggung yang bersangkutan, memberikan penjelasan tentang proses selesksi resiko.

Halaman 14 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memberitahukan dan mengungkapkan secara menyeluruh kepada BRI Life setiap fakta dan informasi yang diketahui.
- g. Bertanggung jawab untuk menganti kerugian kepada BRI Life atas semua kerugian yang ditimbulkan akibat kegagalan untuk memberitahukan dan mengungkapkan fakta / informasi secara menyeluruh.
- h. Dilarang melakukan perbuatan perbuatan menahan, menguasai, memiliki dan perbuatan lainnya atas penerimaan uang tunai atas pembayaran premi nasabah tanpa sepengetahuan atau ijin dari BRI Life.
- i. Dilarang memalsukan, membuat, menanda tangani atau mengeluarkan kwitansi atau alat tagih dalam bentuk apapun juga selain kwitansi sah yang diterbitkan BRI Life sebagai tanda terima pembayaran premi dari pemegang polis.
- j. Melakukan penyalahgunaan premi atau uang BRI Life dan atau tindak pidana lainnya terhadap BRI Life maupun terhadap Bank BRI atau Nasabah BRI Life.
- k. Memperengaruhi pemegang polis / tertanggung untuk mengakhiri atau membatalkan dan mengantikannya dengan polis lain dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan pemegang polis / tertanggung.
 - Bahwa yang menjadi hak sdr. ANNISA SEBAGAI KARYAWAN PT. Asuransi BRI life Wilayah Surabaya yaitu : menerima penghasilan dasar, remunerasi dan tunjangan komunikasi serta tujangan transportasi dari BRI Life sekitar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) s/s Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hak hak lain yang berlaku umum (cuti, kesehatan dll).
 - Bahwa SOP pelayanan terhadap nasabah peserta Asuransi BRI Life yaitu pada saat nasabah datang BFA wajib untuk memasarkan produk dan membeberikan penjelasan berkaitan dengan produk secara detail baik itu manfaat yang diterima oleh nasabah ataupun kemungkinan resiko-resiko yang akan hadir dikemudian hari apabila nasabah setuju untuk membeli produk tersebut BFA harus langsung melakukan proses penginputan data terlebih dahulu by system serta melakukan pengisian formulir dan tanda tangan untuk pengajuan produk asuransi yang diminati oleh nasabah setelah itu BFA menawarkan untuk membantu melakukan proses pembayaran premi pertama setelah itu nasabah akan menerima bukti kepesertaan sementara yang akan ditukarkan dengan polis asli

Halaman 15 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah apabila sudah jadi berdasarkan Surat Perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor (BFA) antara PT. Asuransi BRI life dengan Terdakwa ANNISA.

- Bawa didalam produk Asuransi BRI Life tidak ada adanya investasi atau deposito hal tersebut sudah nyata tersirat di perjanjian keagenan.
- Bawa sepengetahuan Saksi sebelumnya terdakwa ANNISA memiliki pengalaman kerja dibidang asuransi Bank Mandiri KCP mandiri menjabat di Kartu Mandiri 2014 s/d 2015, Bank Axa Mandiri di wilayah Perak Surabaya tahun Februari 2016 s/d Oktober 2018.
- Bawa obyek perkara yang berkaitan dengan perkara ini adalah dana milik PT. Asuransi BRI Life yang dibayarkan kepada para peserta Asuransi sejumlah total Rp 1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengembalikan dana milik nasabah yang digelapkan oleh terdakwa ANNISA total sejumlah sebesar Rp. 2.342.832.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bawa saksi mengetahui berdasarkan hasil audit Divisi Kepatuhan & Legal beserta SKAI PT. Asuransi BRI Life disimpulkan bahwa terdakwa ANNISA melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut diatas mulai tahun 2019 s/d bulan November tahun 2020 di Kantor Bank BRI Kapas Krampung Jl. Kapas Krampung Kavling I No. 67 Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- Bawa yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah terdakwa ANNISA sendiri.
- Bawa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal sekitar bulan Agustus tahun 2020 di Bank BRI cabang kapas kerampung, datang Nasabah a.n Sdr. PUSPA NEGARA mencari Terdakwa ANNISA untuk menayakan produk deposito yang sedang di ikuti oleh nasabah tersebut. Dikarenakan Terdakwa ANNISA tidak berada di tempat kemudian yang menemui nasabah Sdr. PUSPA NEGARA tersebut. Saksi menyakan produk apa yang diikuti dan keluhkan serta kelinggin nasabah seperti apa dan setelah mendapatkan penjelasan dari nasabah tersebut bahwa ternyata produk yang diikuti berdasarkan keterangan nasabah bukan merupakan produk PT. Asuransi BRI life.
- Bawa Nasabah menunjukkan bukti Surat Keterangan Pendebetan Rekening (SKPR) dengan CAP STEMPLE Bank BRI Cabang Kapas Kerampung.

Halaman 16 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa produk tersebut tidak ada dan kemudian nasabah melakukan complain.
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah Customer PT. Asuransi BRi Life yang dananya digelapkan oleh terdakwa ANNISA yaitu sejumlah 30 (tiga puluh) orang total dana yang digelapkan sejumlah Rp. 2.342.832.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Sdr. Gan Soentoro, jumlah dana yang digelapkan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - b) Terdakwa Sutiani, jumlah dana yang digelapkan Rp. 100.000.000,-.(seratus juta rupiah);
 - c) Terdakwa Ike Maulani Utami jumlah dana yang digelapkan Rp. 65.000.000,-. (enammpuluhan lima juta rupiah);
 - d) Sdr. Darno, jumlah dana yang digelapkan Rp. 110.000.000,-. (seratus sepuluh juta rupiah);
 - e) Terdakwa Dwi Wahyuni Rahayu, jumlah dana yang digelapkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - f) Terdakwa Siti Maimunah, jumlah dana yang digelapkan Rp. 131.000.000,-. (seratus tiga puluh satu juta rupiah).
 - g) Sdr. Budianto, jumlah dana yang digelapkan Rp. 15.000.000,-. (lima belas juta rupiah).;
 - h) Sdr. Mujito, jumlah dana yang digelapkan Rp. 80.000.000,-. (delapan puluh juta rupiah)
 - i) Terdakwa Siti Muyyasarah jumlah dana yang digelapkan Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah);
 - j) Terdakwa Surniati jumlah dana yang digelapkan Rp. 130.000.000,-. (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - k) Sdr. Djunaedi, jumlah dana yang digelapkan Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah).
 - l) Terdakwa RA Hesty Febriani jumlah dana yang digelapkan Rp.76.000.000,-. (tujuh puluh enam juta rupiah)
 - m) Terdakwa Sunarti jumlah dana yang digelapkan Rp. 20.000.000,-. (dua puluh juta rupiah)
 - n) Terdakwa Anis Wahyuni jumlah dana yang digelapkan Rp. 70.000.000,-. (tujuh puluh juta rupiah)
 - o) Terdakwa Sutiayah jumlah dana yang digelapkan Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah)

Halaman 17 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Terdakwa Sunarmi jumlah dana yang digelapkan Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah)
- q) Terdakwa Hatijah jumlah dana yang digelapkan Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah)
- r) Terdakwa IIS MURIYANI jumlah dana yang digelapkan Rp. 30.000.000,-. (tiga puluh juta rupiah)
- s) Terdakwa Susiana jumlah dana yang digelapkan Rp. 45.000.000,-. (empat puluh lima juta rupiah)
- t) Terdakwa Ana Imania jumlah dana yang digelapkan Rp. 6.000.000,-. (enam juta rupiah)
- u) Terdakwa Munayati jumlah dana yang digelapkan Rp. 20.000.000,-. (dua puluh juta rupiah)
- v) Sdr. Puspa negara jumlah dana yang digelapkan Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah)
- w) Sdr. Go Wei Kei jumlah dana yang digelapkan Rp. 50.000.000,-. (Lima puluh juta rupiah)
- x) Terdakwa Nurul Komariyah jumlah dana yang digelapkan Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah)
- y) Sdr. Raficoh Dio Ramadhan jumlah dana yang digelapkan Rp. 50.000.000,-. (Lima puluh juta rupiah)
- z) Terdakwa Siti Hartini jumlah dana yang digelapkan Rp. 70.000.000,-. (tujuh puluh juta rupiah)
- aa) Sdr. Ainul Yaqin jumlah dana yang digelapkan Rp. 19.832.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- bb) Sdr. Khoirudin jumlah dana yang digelapkan Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah)
- cc) Terdakwa Febiyanti Novitasari jumlah dana yang digelapkan Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah)
- dd) Terdakwa Siti Rofiah jumlah dana yang digelapkan Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah)
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa ANNISA melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan dengan cara :
- 1) Menawarkan program investasi (fiktif) dengan menerbitkan SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING (SKPR) sebagai bukti kepesertaan investasi para nasabah yang bergabung dengan iming – iming keuntungan diatas bunga deposito dari nilai total modal yang disetor dan Terdakwa ANNISA menarik dana dari para nasabah melalui

Halaman 18 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin EDC UKO BRI kapas kerampung yang di transfer ke rekening pribadi Terdakwa ANNISA (039401031552502) tanpa sepengetahuan para nasabah.

2) Bawa SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING (SKPR) adalah sebagai pembayaran Bilyet Deposito dan bukan sebagai formular investasi seperti yang disampaikan Terdakwa ANNISA kepada para nasabah untuk menyakinkan para nasabah.

3) Bawa Perbuatan terdakwa ANNISA benar menggunakan seragam dan antribut / tanda pengenal / ID Card BRI Life namun dalam realisasinya terdakwa ANNISA tidak menawarkan produk PT. Asuransi BRI Life tetapi menawarkan produk lain yaitu investasi.

4) perbuatan terdakwa ANNISA tidak termasuk kategori menggelapkan premi atau kontribusi asuransi tersebut diatas.

- Bawa Saksi mengetahui terdakwa ANNISA melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan yaitu : Awalnya terdakwa ANNISA bekerja di PT. Asuransi BRI Life sejak tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor (BFA) antara PT. Asuransi BRI life dengan Terdakwa ANNISA Nomor : B.764/SA/BSA/1/2019 tanggal 29 Januari 2019 menjabat sebagai Bancassurance Financial Advisor (BFA) yaitu sebagai Tenaga Penjual yang di tempatkan di unit kerja BRI dan bertugas menjual produk-produk IBS Bancassurance seperti produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan.

- Bawa Selanjutnya setiap kali ada nasabah Bank BRI Kapas Krampung yang akan melakukan penabungan di deposito BRI oleh Terdakwa ANNISA dipersilahkan untuk singgah dan di arahkan ke produk deposito milik Terlapor dengan bujuk rayu keuntungannya diatas bunga deposito yang berlaku pada saat itu, dengan contoh perhitungan : apabila bunga deposito BRI 4 % keuntungan deposito yang ditawarkan oleh Terdakwa ANNISA sebesar 4,2 % s/d 4,3 % kepada para nasabah.

- Bawa Sehingga para nasabah tersebut tertarik mengikuti deposito yang ditawarkan oleh Terdakwa ANNISA apalagi pengajuan atau form yang digunakan untuk program deposito tersebut menggunakan Surat Keterangan Pendebetan Rekening (SKPR) yang terdapat logo BRI life dan transaksi yang dilakukan di dalam kantor BRI Cabang Kapas Kerampung.

- Bawa Terlapor menawarkan produk deposito padahal Terlapor sebagai penjual produk Asuransi BRI life.

Halaman 19 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) ditemukan 30 Nasabah dari BFA an. ANNISA di BRI KC Kapas Krampung Surabaya pada kurun waktu mulai tahun 2019 s/d bulan November tahun 2020 ada 30 (tiga puluh) orang nasabah yang diikutkan program investasi (fiktif) dengan total dana terkumpul dari para nasabah sebesar Rp. 2.127.530.559,- (dua miliar seratus dua puluh tujuh juta kima ratus tiga puluh ribu rupiah lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dan 12 orang nasabah dengan status polis freeloop / didaftarkan asuransi sebesar Rp. 215.301.441,- (dua ratus lima belas juta rupiah tiga ratus tiga satut ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 16 s.d. 21 November 2020 Divisi Kepatuhan & Legal beserta SKAI PT. Asuransi BRI Life melakukan spesial audit di Wilayah Surabaya terkait kasus fraud yang dilakukan oleh BFA an. ANNISA.
- Bahwa Sehingga total uang yang terkumpul yang dipakai oleh Terdakwa ANNISA adalah sebesar Rp. 2.342.832.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Atas hal tersebut diperoleh kesimpulan hasil audit bahwa dugaan fraud sebesar Rp. 2.342.832.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terbukti benar, dengan nominal yang telah diselesaikan sebesar Rp. 971.832.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) serta nominal yang belum diselesaikan sebesar Rp. 1.371.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan total sisa 15 (lima belas) orang nasabah.
- Berdasarkan hasil konfirmasi dan klarifikasi, Terdakwa ANNISA mengakui kecurangan kepada nasabah antara lain memasarkan investasi fiktif dengan bukti form SKPR milik BRI Life, menggunakan mesin EDC UKO BRI untuk menerima uang nasabah dan disetorkan ke rekening pribadi, tidak menyerahkan polis karena Terdakwa ANNISA tidak menjual produk asuransi, memalsukan data nasabah (nomor rekening, telepon, alamat), dan tidak menjelaskan produk asuransi sesuai dengan kebutuhan.
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Terdakwa Annisa pada tanggal 15 Desember 2020 diperoleh progress penggantian uang nasabah BRI yang belum terselesaikan menjadi 15 orang nasabah dengan total nominal sebesar Rp. 1.371.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta

Halaman 20 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

- Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa ANNISA tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

- Kemudian atas peristiwa tersebut pihak BRI life melaporkan terdakwa ANNISA ke Polda Jawa Timur.

- Dengan berjalanya waktu dalam proses pelaporan di polda Jawa Timur, pihak BRI Life tetep berupaya meminta kepada terdakwa ANNISA untuk mempertanggung jawabkan dengan wajib mengembalikan Rp. 1.371.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang belum dikembalikan kepada nasabah.

- Dan dalam kurun waktu beberapa bulan kemudian terdakwa ANNISA mengembalikan adana kepada beberapa nasabah dengan rincian 6 nasabah yaitu :

- a) Sutiani Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b) Ra hesty Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- c) Siti tuyassaroh sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- d) Susiana Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- e) Ike maulani utami sebesar Rp. 26.500.000,0 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- f) Gan soentoro Rp.85.000.0000 (delapan puluh lima juta rupiah)

Dengan total Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Sehingga nominal kerugian 15 nasabah berubah menjadi Rp.1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian nasabah yang telah dikembalikan dan investasinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dana milik 30 (tiga puluh) orang nasabah atau Customer yang digelapkan oleh terdakwa ANNISA sejumlah Rp. 2.342.832.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) digunaakan untuk mengembalikan dana investasi kepada 15 (lima belas) orang nasabah / customer dengan total dana Rp. 1.140.332.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa yang digunakan untuk kepentingan terdakwa pribadinya sendiri Rp.1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 21 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PT. BRI Life yang mengembalikan sisa 15 (lima belas) orang nasabah lainnya senilai Rp.1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bawa Saksi mengetahui berdasarkan hasil audit data Nasabah / customer yang dana investasinya telah dikembalikan oleh terdakwa ANNISA dan dikembalikan oleh PT. Asuransi BRI Life yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH DANA (RP)
DISETOR TERDAKWA ANNISA (DIGELAPKAN)		
DIKEMBALIKAN SDR. ANNISA DIKEMBALIKAN PT ASURANSI BRI		
LIFE	KET	
1	Gan Soentoro	
	300.000.000,-	
	85.000.000,-	215.000.000,-
2	Sutiani	
	100.000.000,-	
	10.000.000,-	90.000.000,-
3	Ike Maulani Utami.	
	65.000.000,-	
	26.500.000,-	38.500.000,-
4	Darno	110.000.000,-
		-
		110.000.000,-
		Diterima anak
sdr. Darno, an. KARTIKA AC		
5	Dwi Wahyuni Rahayu	100.000.000,-
		-
		100.000.000,-
6	Siti Maimunah	131.000.000,-
		101.000.000,-
		30.000.000,-
7	Budianto	15.000.000,-
		-
		15.000.000,-
8	Mujito	80.000.000,-
		-
		80.000.000,-
9	Siti Muyyasarah	100.000.000,-
		20.000.000,-
		80.000.000,-
10	Surniati	
	130.000.000,-	-
		130.000.000,-
11	Djunaedi	100.000.000,-
		-
		100.000.000,-
12	RA Hesty Febriani	76.000.000,-
		2.000.000,-
		74.000.000,-
13	Sunarti	20.000.000,-
		-
		20.000.000,-
14	Anis Wahyuni	70.000.000,-
		-
		70.000.000,-

Halaman 22 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Sutiyah 100.000.000,-. 50.000.000,-. 50.000.000,-. Diterima
Ahli Waris an. VIRA YULITA KURNIAWA

Untuk waktu setoran dilakukan oleh para nasabah secara bervariasi contoh :

terdakwa SUTIANI setor kepada terdakwa ANNISA pada tanggal 25 Agustus 2020 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikembalikan oleh PT. ABF (Asuransi BRI Life) pada tanggal 8 Februari 2021 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) .

Sdr. RA. HESTI FERDIYANI setor kepada terdakwa ANNISA pada tanggal 28 April 2020 Rp. 700.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan tanggal 28 agustus 2020 setor kembali kepada terdakwa ANNISA Rp. 6.000.000,- dan dikembalikan oleh PT. ABF.

- Bawa Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) adalah sebagai pembayaran Bilyet Deposito dan bukan sebagai formular invesasti seperti yang disampaikan Terdakwa Terdakwa ANNISA kepada para nasabah;

- Bawa form Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) BRI life digunakan untuk kami (BRI) melakukan debet rekening Nasabah yang memiliki Bilyet Giro.

Dan lembar form SKPR Asli tidak diperuntukan diberikan kepada para Nasabah.

- Bawa hasil dari konfirmasi dan klarifikasi dari antara Tim PT. Bank BRI Life dengan Terdakwa an. ANNISA mengakui kecurangan/penipuan kepada nasabah antara lain memasarkan investasi fiktif dengan bukti form SKPR milik BRI Life, menggunakan mesin EDC UKO BRI untuk menerima uang nasabah dan disetorkan ke rekening pribadi, tidak menyerahkan polis karena Terdakwa ANNISA tidak menjual produk asuransi, dan tidak menjelaskan produk asuransi sesuai dengan kebutuhan;

- Bawa Terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 15 Desember 2020, perihal akan melakukan penggantian uang milik 15 orang nasabah dengan total nilai keseluruhan Rp. 1.202.500.000,- yang digunakan untuk kepentingan pribadinya, yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2021, namun sampai dengan di terbitkan laporan polisi Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan ganti rugi uang milik 15 orang nasabah.

- Bawa atas kejadian tersebut terlapor diberhentikan sebagai karyawan PT. Asuransi Bank Bri Life sejak 31 Desember 2020;

Halaman 23 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada tanggal 7 Januari 2021, pihak BRI Life telah mengembalikan ganti rugi materiil terhadap 15 orang nasabah yang menjadi korban investasi fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa Annisa;

- Bawa Benar saat ini Terdakwa ANNISA sudah diberhentikan sebagai karyawan PT. Asuransi BRI life, 1 Desember 2020 berdasarkan Nota Dinas B. 2939.e PBS/BSUB/IV.2021 yang di tanda tangani oleh Andi Ramdhani selaku BRH (Bancassurance Regional Head) tanggal 19 April 2021;

- Bawa alasan Pihak BRI Life melakukan ganti rugi kepada nasabah adalah dengan alasan :

- a) Reputasi Bank BRI Life dan Bank BRI;
- b) Menjaga hubungan bisnis antara BRI Life dan BRI, serta dengan nasabah;
- c) Mencegah keributan yang lebih besar dan media masa;
- d) Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 1 tahun 2013 pasal 29 “pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai, pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan”.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan meminta maaf kepada saksi.

2. KATON KUNTJAHJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Polda Jatim ;
- Bawa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, keterangan benar dan tidak dipaksa ;
- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP atau 374 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/129/III/RES.1.11./2021/UM/SPKT POLDA JATIM, tanggal 4 Maret 2021, dengan Pelapor VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, S.H. atas nama Terlapor Terdakwa ANNISA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Kapasitas dan kedudukan saksi dalam perkara ini selaku Kuasa Direksi dan sekaligus ketua Tim Audit internal PT. Asuransi Bank BRI Life, berdasarkan :

a) Surat Kuasa Nomor : B.69/DIR/KPH/1/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Direktur PT. Asuransi BRI Life Sdr. I DEWA GEDE AGUNG, yang beralamat kantor di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950.

b) NOKEP : 43/DIR/MSDM/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang bekerja pada PT. Asuransi BRI Life Pusat yang beralamat di Graha Irama, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav 1 & 2, Jakarta Selatan sejak tahun 1997 s/d saat ini;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Asuransi BRI Life dengan jabatan sebagai Ketua Tim Audit 1 sejak tahun 1997 s/d sekarang dan didalam melaksanakan tugasnya saksi bertanggung jawab kepada Kepala SKAI (satua kerja audit internal) PT. Asuransi BRI Life.

- Benar Saksi mengaku memiliki keahlian atau sertifikasi berkaitan dengan tugas audit tersebut yaitu selain Pendidikan Kesarjanaan dibidang Ekonomi (S1) terdakwa juga memiliki Sertifikat Ajun Ahli Asuransi Indonesia Sektor Jiwa (AAAIJ) NIK : 02032309 tanggal 3 Februari 2003; Sertifikat Pelatihan Fraud Audit 1 tanggal 05 Februari 2021. Sertifikat Pelatihan Fraud Audit 2 tanggal 19 Februari 2021 dan Sertifikat Pelatihan Audit Forensik tanggal 24 November 2021.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua Tim Audit Internal PT. Asuransi BRI Life Pusat adalah:

- a) Menyusun perencanaan pekerjaan yang akan dilakukan;
- b) Memimpin Tim untuk melakukan investigasi ke Nasabah;
- c) Melakukan klarifikasi kepada pelaku Fraud;
- d) Melakukan mediasi kepada yang berperkara sebelum dilaporkan ke pihak yang berwajib.

- Saksi kenal dengan saksi VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, S.H. selaku pelapor pada saat saksi melakukan "Fraud Audit" pada tanggal 12 November 2020, dalam rangka Fraud Audit atas permintaan Divisi Kepatuhan dan Legal (KPL) atas adanya dugaan Fraud yang dilakukan oleh Terdakwa ANNISA yang mana saksi VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, SH selaku atasan / pimpinan kerja sebagai Manager dan tidak hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Terdakwa ANNISA diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/129/III/RES.1.11./2021/UM/SPKT POLDAM JATIM, tanggal 4 Maret 2021, karena saksi yang melakukan audit keuangansesuai dengan ada Berdasarkan Laporan Hasil Fraud Audit terhadap BFA Surabaya an. ANNISA (BFA KC BRI Kapas Krampung Wilayah Surabaya), Nomor : R.57-SKAI/XII/2020. tanggal 1 Desember 2020, yang terjadi di Kantor Bank KC BRI Kapas Krampung, yang beralamat di Jl. Kenjeran No. 228 – 230, Kota Surabaya.
- Benar Saksi melakukan audit tersebut bersama Tim, dan audit tersebut terdakwa lakukan mulai tanggal 16 – 21 November 2020 di Kantor PT. Asuransi BRI Life Kapas Krampung dan profiling kekayaan dengan mendatangi rumahnya di Gresik dan rumah orang tuanya di Wonoklintahan RT 02 RW Sidoarjo .
- Teknis pelaksanaan audit tersebut Saksi lakukan bersama Tim dengan cara wawancara terhadap terdakwa ANNISA, mendatangi rumahnya dan rumah orang tuanya, penelitian dokumen berupa rekening Koran an. ANNISA dan selanjutnya wawancara terhadap seluruh customer sebanyak 30 (tiga puluh) orang kemudian ditemukan sebanyak 15 (lima belas) orang dan kami lakukan pendalaman sehingga ditemukan nilai dana para customer yang digelapkan.
- Saksi membenarkan bahwa Berdasarkan hasil audit terdakwa ANNISA melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut sendirian.
- Saksi mengetahui Terdakwa Annisa melakukan perbuatan tersebut terungkap karena adanya komplain dari nasabah atas investasi yang diikuti melalui Terdakwa Annisa.
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa ANNISA bekerja di PT. asuransi BRI Life Cabang Kota Surabaya sejak tanggal 29 Januari 2019 dengan jabatan sebagai Tenaga Penjual produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan dll, berdasarkan Surat Perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor (BFA) antara PT. Asuransi BRI life dengan Terdakwa ANNISA Nomor : B.764/SA/BSA/1/2019 tanggal 29 Januari 2019 dan telah diberhentikan sebagai karyawan PT. Asuransi BRI Life sejak tanggal 27 April 2021;
- Saksi mengetahui terdakwa ANNISA melakukan Penggelapan dalam jabatan tersebut berdasarkan rekening Koran pemindah buku dana milik customer yaitu mulai bulan Mei 2019 s/d Oktober 2020 .

Halaman 26 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANNISA tidak ada kaitannya dengan dana premi asuransi atau usaha asuransi yang dijalankan oleh PT. Asuransi BRI Life.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ANNISA melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut atas dasar kemauannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan hidup konsumtif dan hal tersebut terjadi di PT. Asuransi BRI Life baru pertama kali.
- Saksi mengetahui terdakwa ANNISA melakukan perbuatan tersebut dengan cara :
- Sdr. Annisa melamar pekerjaan sebagai karyawan PT. Asuransi BRI Life bagian pemasaran dan setelah diterima, diikutkan pelatihan serta diberikan seragam, ID Card dan gaji serta tunjangan.
- Terdakwa Annisa membuka rekening penampungan pembayaran premi asuransi namun rekening tersebut digunakan untuk menampung dana investasi atau deposito yang bukan tugasnya.
- Terdakwa Annisa mencari nasabah Bank BRI Kapas Krampung yang sedang antri atau akan transaksi serta menawarkan program investasi atau deposito dengan bunga atau keuntungan 6% s/d 10% perbulan dan pasti lebih besar daripada Deposito di Bank BRI;
- Setelah Nasabah tertarik selanjutnya terdakwa Annisa memberikan Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) sebagai tanda kepesertaan investasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa ANNISA (tanpa dijelaskan produk investasi yang sebenarnya),
- PADA HAL SEBENARNYA SKPR tersebut untuk memindah bukukan dana milik Nasabah ke rekening penampungan tanpa sepengetahuan korban.
- Selain itu Terdakwa ANNISA juga memberikan iming iming kepada para nasabah bila sepakat dan menginvestasikan dananya nasabah akan menapat Voucher belanja di Indo Mart sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), marchandis berupa mog, payung dll.
- Setelah nasabah sepakat maka dana dipindahkan dari rekening nasabah ke rekening penampungan atas nama terdakwa Annisa pada Bank BRI NO. Rek. : 039401031552505 a.n ANNISA (Terdakwa);
- Selanjutnya Terdakwa Annisa menginput data nasabah seolah olah sebagai peserta asuransi seolah olah terdakwa mampu memenuhi target dan terdakwa mendapatkan bonus dari PT. Asuransi BRI Life yang masuk ke rekening gaji.

Halaman 27 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesuai periode waktu batas akhir masa investasi yang dijanjikan kepada nasabah, Terdakwa Annisa membatalkan keikut sertaan asuransi tersebut dan oleh terdakwa Annisa dana milik pelapor di kembalikan sebagian dan sebagian lagi digunakan untuk membeli voucher belanja, mug, payung dan kepada nasabah seolah olah dana tersebut bunga atau keuntungan.
- Namun pada akhirnya terdakwa Annisa tidak mampu mengembalikan dana yang diinvestasikan karena dana habis.
- Bahwa cara Terdakwa Annisa menerima dana investasi dari nasabah yang disetorkan untuk investasi dengan cara meminta ATM nasabah untuk mentransaksikan investasi tersebut menggunakan mesin EDC UKO BRI yang ada di Bank BRI Cabang Kapas Krampung kemudian di transfer ke Bank BRI No Rekening 039401031552505 a.n ANNISA (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa menerima dana setoran modal investasi dari para nasabah dengan cara meminta ATM nasabah untuk mentransaksikan investasi tersebut menggunakan mesin EDC UKO BRI yang ada di Bank BRI Cabang Kapas Krampung kemudian di transfer ke Bank BRI No Rekening 039401031552505 a.n ANNISA.
- Bahwa atas bujuk rayu dan rangkaian kata kata bohong yang dilakukan oleh terdakwa Annisa menyebabkan sejumlah nasabah yang mengikuti investasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa ANNISA sebanyak 30 (tiga puluh) orang nasabah dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) orang nasabah yang membayar sejumlah uang dengan penerbitan Surat Keterangan Pendebetan Rekening (SKPR) sebagai kepesertaan investasi dan 3 (tiga) orang nasabah dengan status polis freelo (pernah diterbitkan polis namun dibatalkan sebelum 14 hari);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa berupaya mengembalikan dana investasi aytau deposito yang menjadi korban investasi yang telah terselesaikan 15 (lima belas) orang nasabah dengan nilai Rp. 971.832.000,-. (sembilan ratus tujuh puluh satu juta, delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah terbit Laporan Polisi terdapat pengembalian kerugian oleh terdakwa ANNISA kepada Customer atau Nasabah an. SUTIANI; RA. HESTY FEBRIANI; SITI MUYYASAROH; IKE MAULANI; GAN SOENTORO WIJOYO; SUSIANA total yang dikembalikan yaitu Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168.500.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb :

- a. SUTIANI Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. RA. HESTY FEBRIANI . Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. SITI MUYYASAROH Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. IKE MAULANI Rp. 6..500.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. GAN SOENTORO WIJOYO Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- f. Terdakwa SUSIANA Rp. Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Benar tindak lanjut atas adanya fraud tersebut Tim Audit melakukan revisi terhadap jumlah kerugian yang semula Rp. 1.371.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta) menjadi Rp. 1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan dokumen berupa Satu bendel Addendum Laporan Hasil Froud Audit BRH Surabaya periode Audit 2020 tanggal 4 Februari 2021 sebagaimana dokumen yang terdakwa tunjukan dan selanjutnya PT. Asuransi BRI Life melakukan upaya menganti kerugian 15 (lima belas) orang customer oleh PT. Asuransi BRI Life total nilai pemberian dana kerugian yaitu Rp. 1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa saksi mengetahui PT. Asuransi BRI Life Memberikan ganti kerugian kepada 15 (lima belas) orang customer oleh total nilai pemberian dana kerugian yaitu Rp. 1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) atas dasar :

- a. Nota Dinas Kepala Divisi Kepatuhan dan Legal PT. Asuransi BRI Life No. : 48.e-KPL/LTI/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Divisi Kepatuhan dan Legal an. EVA WULAN MELINDA LONTOH yang ditujukan kepada Kepala Dirut, Kepala Direktur Pemasaran & Syariah, Kepala Direktur Tehnik & Operasional, Kepala Direktur MSDM & Kepatuhan.
- b. Nota Dinas Kepala Divisi Kepatuhan dan Legal PT. Asuransi BRI Life No. : B.282.e-KPL/LTI/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Divisi Kepatuhan an. EVA WULAN MELINDA LONTOH yang ditujukan kepada Kepala Divisi Penjualan Bancassurance.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nota Dinas Kepala Divisi Kepatuhan dan Legal dan Penjualan Bancassurance PT. Asuransi BRI Life No. : B.33/DPN/PBS/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh (Divisi Kepatuhan dan Legal) an. EVA WULAN MELINDA LONTOH dan FIKRI ZULFIKAR (Divisi Penjualan Bancassurance) yang ditujukan kepada Divisi Manajemen Keuangan dan Akutansi.
- Bahwa tidak ada dokumen / surat perjanjian antara Terdakwa Annisa (penyelenggara investasi) dengan nasabah (yang investasi);
 - Bahwa Punishment yang diberikan perusahaan kepada Terdakwa Annisa selaku BFA terhadap fraud yang dilakukan adalah diberhentikan dari perusahaan, melakukan Blacklist AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia);
 - Bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah PT. Asuransi BRI Life, karena pihak perusahaan telah melakukan ganti rugi kepada 15 (lima belas) orang nasabah yang belum dikembalikan atas kerugian pengembalian uang milik nasabah oleh Terdakwa ANNISA selaku BFA Bank BRI Life;
 - Bahwa alasan PT. Asuransi BRI Life, melakukan ganti rugi kepada nasabah yang belum dikembalikan atas kerugian pengembalian uang milik nasabah adalah :
- 1) Reputasi Bank BRI Life dan Bank BRI;
 - 2) Menjaga hubungan bisnis antara BRI Life dan BRI, serta dengan nasabah (karena kejadian tersebut terjadi di Bank BRI KC. Kapaskrampung / Kenjeran);
 - 3) Mencegah keributan yang lebih besar dan media masa;
 - 4) Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 1 tahun 2013 pasal 29 “pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai, pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan”.
- Saksi mengetahui bahwa sumber dana yang digunakan untuk mengembalikan kerugian sejumlah Rp. 1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari dana perseroan PT. Asuransi BRI Life dengan bukti pendukung berupa 15 (lima belas) lembar copy legalisir ceytakan cash manajemen system BRI tanggal 09/02/2021.

Halaman 30 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pengembalian dana Bawa saksi mengetahui dana milik 15 (lima belas) orang customer sejumlah Rp. 1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikembalikan oleh oleh PT. Asuransi BRI Life dengan cara transfer dari Rekening No. : 0341-01-001608-30-2 secara kolektif atau bersamaan pada tanggal 8 Februari 2021 sesuai dengan rekening yang dimiliki oleh customer dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH DANA (RP)
DI SETOR KE TERDAKWA ANNISA (DIGELAPKAN)		
DIKEMBALIKAN SDR. ANNISA DIKEMBALIKAN PT ASURANSI BRI		
LIFE	KET	
1	Gan Soentoro	
	300.000.000,-	
	85.000.000,-	215.000.000,-
2	Sutiani	
	100.000.000,-	
	10.000.000,-	90.000.000,-
3	Ike Maulani Utami.	
	65.000.000,-	
	26.500.000,-	38.500.000,-
4	Darno	110.000.000,-
		-
		110.000.000,-
	Diterima	anak
sdr. Darno, an. KARTIKA AC		
5	Dwi Wahyuni Rahayu	100.000.000,-
		-
		100.000.000,-
6	Siti Maimunah	131.000.000,-
		101.000.000,-
		30.000.000,-
7	Budianto	15.000.000,-
		-
		15.000.000,-
8	Mujito	80.000.000,-
		-
		80.000.000,-
9	Siti Muyyasarah	100.000.000,-
		20.000.000,-
		80.000.000,-
10	Surniati	
	130.000.000,-	-
		130.000.000,-
11	Djunaedi	100.000.000,-
		-
		100.000.000,-
12	RA Hesty Febriani	76.000.000,-
		2.000.000,-
		74.000.000,-
13	Sunarti	20.000.000,-
		-
		20.000.000,-
14	Anis Wahyuni	70.000.000,-
		-
		70.000.000,-

Halaman 31 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Sutiyah 100.000.000,- 50.000.000,- 50.000.000,- Diterima
Ahli Waris an. VIRA YULITA KURNIAWA
JUMLAH 2.342.832.000,- 1.140.332.000,- 1.202.500.000,-

- Bawa atas peristiwa tersebut PT. Asuransi BRI Life dirugikan sebesar Rp. 1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menuntut agar terdakwa Annisa diproses sesuai hukum yang berlaku

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan meminta maaf kepada saksi.

3. RINI UTAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Polda Jatim ;
- Bawa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, keterangan benar dan tidak dipaksa ;
- Bawa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP atau 374 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/129/III/RES.1.11./2021/UM/SPKT POLDA JATIM, tanggal 4 Maret 2021, dengan Pelapor VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, S.H. atas nama Terlapor Terdakwa ANNISA.
- Bawa saksi bekerja sebagai Legal Officer BRI Life berdasarkan Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Pegawai Organik No. NOKEP: 01.0145.PERS.1999 yang beralamat kantor Graha Irama Lt. 7, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Jakarta Selatan 12950.
- Bawa Saksi kenal dengan saksi VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, S.H. Selaku pelapor pada saat saksi melakukan "Fraud Audit" pada tanggal 12 November 2020, dalam rangka Fraud Audit atas permintaan Divisi Kepatuhan dan Legal (KPL) atas adanya dugaan Fraud yang dilakukan oleh Terdakwa ANNISA yang mana saksi VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, SH selaku atasan / pimpinan kerja sebagai Manager dan tidak hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
- Bawa Saksi mengetahui bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Penggelapan dalam

Halaman 32 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP atau 374 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/129/III/RES.1.11./2021/UM/SPKT POLDA JATIM, tanggal 4 Maret 2021, adalah ANNISA.

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ANNISA diduga melalukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP atau 374 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/129/III/RES.1.11./2021/UM/SPKT POLDA JATIM, tanggal 4 Maret 2021, karena saksi yang melakukan audit keuangan sesuai dengan ada Berdasarkan Laporan Hasil Fraud Audit terhadap BFA Surabaya an. ANNISA (BFA KC BRI Kapas Krampung Wilayah Surabaya), Nomor : R.57-SKAI/XII/2020. tanggal 1 Desember 2020, yang terjadi di Kantor Bank KC BRI Kapas Krampung, yang beralamat di Jl. Kenjeran No. 228 – 230, Kota Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor (BFA) antara PT Asuransi BRI Life dengan terdakwa Annisa No: B.764/SA/BSA/1/2019 tanggal 29 Januari 2019 menjabat sebagai BFA yaitu tenaga penjual yang ditempatkan di unit kerja BRI dan bertugas menjual produk-produk IBS Bancassurance seperti produk asuransi jiwa, asuransi Kesehatan dll.

- Bahwa saksi menjelaskan BRI Life tidak menjual produk deposito tetapi menjual produk asuransi jiwa, maka dari itu BRI Life melaporkan terdakwa ANNISA karena menjual deposito fiktif yang bukan produk BRI Life dan dananya tidak masuk ke perusahaan tetapi masuk ke rekening pribadi terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan meminta maaf kepada saksi.

4. MIMIN SISWANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polda Jatim ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, keterangan benar dan tidak dipaksa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan Security Bank BRI Kapaskrampung, terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan karyawan Bank BRI Life an. Terdakwa Annisa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Security di Bank BRI KC Kapas Krampung Surabaya, sbb :
 1. a) Menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja;
 2. b) Membantu / mengarahkan nasabah yang akan bertransaksi;
 3. c) Memasarkan produk BRI dan anak perusahaan (BRI Life).
- Bahwa saksi korban mempertanggung jawabkan atas pekerjaan saksi sebagai Security Bank BRI kepada Pimpinan Cabang Bank BRI KC Kapas Krampung Surabaya;
- Bahwa hubungan hukum BRI KC Kapas Krampung Surabaya dengan Bank BRI Life Kota Surabaya adalah merupakan anak perusahaan dari Bank BRI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Terdakwa Annisa sekitar tahun 2019, karena satu tempat kerja di Bank BRI KCP Kapaskrampung Surabaya, bahwa Terdakwa Annisa selaku dari Pihak Bank BRI Life di yang ditempat tugaskan di Bank BRI KC. Kapas Krampung, Sby;
- Bahwa jabatan Terdakwa Annisa di Bank BRI Life selaku BFA (tenaga penjual produk BRI Life), dengan tugas pokok Terdakwa Annisa adalah selaku BFA sepengetahuan saksi hanya sebagai mencari nasabah asuransi (tenaga penjual produk Bank BRI Life) dengan pimpinan kerjanya adalah Terdakwa Vivin Endah Tri Herawati, SH;
- Bahwa Hubungan hukum BRI KC Kapas krampung Surabaya dengan Bank BRI Life Kota Surabaya adalah merupakan anak perusahaan dari Bank BRI
- Bahwa produk yang dijual oleh Terdakwa Annisa selaku BFA BRI Life adalah
 1. a) Davestera (asuransi dalam bidang kesehatan dan investasi);
 2. b) Dasetera (asuransi dalam bidang kesehatan).
- Bahwa sekitar bulan November 2020, Terdakwa Annisa tidak masuk kerja selama 2 (dua) minggu secara berturut – turut, dan pada saat bersamaan datang nasabah bank BRI datang ke Bank BRI KC. Kapas Krampung Surabaya melakukan komplain secara lisan menanyakan

Halaman 34 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebedaraan Terdakwa Annisa, terkait uang / dana milik nasabah yang telah di invetasikan sudah jatuh tempo namun belum bunga keuntungan dari Terdakwa Annisa, dan sepengetahuan saksi BRI Life tidak menjual produk Investasi, ,dan saksi mengarahkan untuk konfirmasi / menghubungi ke Terdakwa Annisa;

- Bawa Terdakwa Annisa menyelenggarakan / menjual produk investasi diluar produk resmi Bank BRI Life di Bank BRI KC. Kapas Krampung Kota Surabaya;
- Bawa Saksi tidak pernah diberitahu terkait investasi yang dijual / yang diselenggarakan oleh Terdakwa Annisa;
- Bawa cara Terdakwa Annisa mendapat nasabah yang diikutsertakan dalam program investasi fiktif dengan cara mendatangi para nasabah di ruang tunggu Costumer Servis dan teller, dengan melakukan penawaran produk yang dijual;
- Bawa Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa Annisa untuk mencari / mendapatkan nasabah untuk Terdakwa Annisa, namun saksi lupa namanya dan berapa jumlah orang nasabah yang referensikan ke Terdakwa Annisa, namun saksi tidak mengetahui dari nasabah tersebut dan saksi tidak mengetahui secara pasti terhadap nasabah itu di masukkan / diikutsertakan asuransi atau investasi fiktif;
- Bawa Maksud dan tujuan saksi mau dimintai tolong mencariakan nasabah oleh Terdakwa Annisa adalah karena masih ada hubungan hukum (anak perusahaan) antara BRI dengan BRI Life, sehingga saksi berusaha membantu untuk menawarkan dan mencariakan nasabah sesuai keinginan Terdakwa Annisa serta untuk menawarkan dan memasarkan produk dari Bank BRI dan Bank BRI Life (selaku anak perusahaan);
- Bawa saksi tidak mengetahui cara nasabah menyetor dana kepada Annisa untuk investasi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan meminta maaf kepada saksi.

5. DARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Polda Jatim ;
- Bawa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, keterangan benar dan tidak dipaksa ;

Halaman 35 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Saksi adalah korban yang mengalami dan mengetahui secara langsung peristiwa terkait dugaan tindak pidana Penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa Terdakwa ANNISA;
- Bahwa saksi kenal terlapor ANNISA dari security Bank BRI KCP Kapas Krampung an. Terdakwa MIMIN pada saat saksi akan menabung sekira tahun 2019 dan setahu saksi terdakwa Annisa adalah karyawan Bank BRI Kapas Krampung yang menawarkan produk berupa investasi dengan bunga tinggi dan diantara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah terdakwa ANNISA dan saksi mengetahui terdakwa ANNISA melakukan perbuatan tersebut atas dasar kemauannya sendiri selaku karyawan Bank BRI dan perbuatan tersebut dilakukan sendirian.
- Saksi mengetahui terdakwa ANNISA melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut di bank BRI Kapas Krampung Jl. Raya Rangkah No.228-230,, Kec. Tambaksari, Surabaya sekira bulan September 2020.
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa ANNISA melakukan penipuan atau penggelapan atau penggelapan dalam jabatan yaitu :
 - a) Terdakwa ANNISA meyakinkan saksi supaya mengikuti kepesertaan investasi yang ditawarkan terlapor Terdakwa Annisa dengan penawaran investasi jangka pendek (dengan tempo 3 bulan)
 - b) Yang mana setiap 3 (bulan) sekali mendapat BUNGA / fee keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan deposito;
 - c) dan dana modal yang telah saksi investasikan dapat saksi ambil sewaktu – waktu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa ANNISA bekerja sebagai karyawan Bank BRI dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya namun untuk kedudukannya di Bank BRI Kapas Krampung, saksi tidak mengetahui Siapa yang bertanggung jawab sebagai organ perseroan, bergerak dibidang apa dan siapa yang diangkat sebagai pengurus perseroan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Obyek perkara penipuan atau penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan tersebut adalah dana milik saksi sejumlah Rp. 110.000.000,-. (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sekitar tanggal 11 November 2019 Saksi datang ke Bank BRI Kapaskrampung Surabaya dengan maksud untuk menabung, namun pada saat itu terdakwa ANNISA menawarkan

Halaman 36 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi atau deposito dengan nilai bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bunga di Bank BRI dan dengan tempo 3 bulan (sesuai permintaan saksi korban) tempo yang singkat.

- Karena saksi korban merasa tergiur dan rasa kepercayaan dengan bank BRI selanjutnya pada tanggal 11 November 2019 saksi mendepositokan uang miliknya senilai Rp. 110.000.000,-. melalui Terdakwa ANNISA, dengan kesepakatan 3 bulan sekali menerima keuntungan.
- dengan rincian 25.000.000,- Setor tunai dan 85.000.000,- pemindahan buku dari rekening an. Saksi ;
- Benar untuk bukti setor diminta oleh Terdakwa Annis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang miliknya tersebut di setorkan Bank BRI atau masuk ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi korban hanya sekali menerima bunga keuntungan dari investasi di tanggal 21 Maret 2020, masuk di rekening saksi korban dengan norek BRI nomor : 6549-01-001936-53-5 an. Kartika A C/Q Darno sebesar Rp. 2.654.138,-(dua juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)
- Bahwa di 3 bulan kedua di bulan Juni 2020 saksi korban tidak menerima keuntungan, selanjutnya menghubungi Terdakwa, namun dijanjikan oleh Terdakwa dengan alasan masih diajukan ke pimpinan;
- Bahwa saksi sudah berkali – kali meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa Terdakwa Annisa dengan cara menelpon dan mendatangi Bank BRI KC. Kapaskrampung Surabaya, atas uang modal miliknya yang diikutkan program investasi oleh terlapor, namun hanya janji akan menjual tanah dan truck milik Terdakwa, namun tidak ada realisasi dari Terdakwa;
- sekitar bulan November 2020 saksi korban mendatangi kantor Bank BRI Kapaskrampung untuk menemui Terdakwa Terdakwa Annisa, namun ybs tidak ada ditempat dan diarahkan oleh pegawai BRI untuk melakukan konfirmasi ke kantor BRI Life di jalan Dr. Soetomo no. 49 Surabaya dan di kantor Bank BRI Life saksi bertemu dengan Terdakwa VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, SH. saksi korban diberi penjelasan, bahwasanya Terdakwa Annisa sedang berkasus yaitu memakai uang milik nasabah bank BRI Kapaskrampung untuk kepentingan pribadinya Terdakwa Terdakwa Annisa, dan saat ini masih dikordinasikan dengan pimpinan pusat BRI Life Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, pada tanggal 8 Februari 2021 saksi telah diganti rugi seluruhnya oleh PT. Asuransi BRI Life Pusat Jakarta sebesar Rp. 110.000.000,-. (seratus sepuluh juta rupiah) berdasarkan resi pengiriman dana dari Bank BRI jalan jend. Soedirman Kav. 44-46, Jakarta account number 0341-01-001-086-30-2 (IDR) pengirim PT.Asuransi BRI life dengan keterangan pembayaran kasus Fraud ex BFA a.n ANNISA kepada Kartika AC (anak terdakwa) norek : 6549-01-001936-53-5 an. Kartika A C (IDR)

- Bahwa pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah saksi dan pihak PT. Asuransi BRI Life.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan meminta maaf kepada saksi.

6. DWI WAHYUNI RAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polda Jatim ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, keterangan benar dan tidak dipaksa ;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah Bank BRI Kapaskrampung, terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau pengelapan dalam jabatan yang dilakukan karyawan Bank BRI Life an. Terdakwa Annisa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa an. Terdakwa Annis sejak Terdakwa ANNISA tanggal 17 Mei 2020, pada saat terdakwa mendatangi Bank BRI Kantor Cabang Kapas Krampung dengan tujuan untuk Deposito setelah didalam bank BRI mengantari Terdakwa ANNISA menghampiri dan menawarkan promo program Deposito dan diantara Saksi dengan terdakwa ANNISA tidak hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ANNISA menawarkan deposito dengan bunga / keuntungan 7,5 % perbulan atau Rp. 750.000,-. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nominal per 100.000.000,-. (seratus juta rupiah) di Bank BRI Kapas Krampung Jl. Kenjeran Surabaya sehingga saksi tergiur karena bunga yang diterima lebih besar dan pada awal mengikuti program investasi mendapat dan mendapat voucher belanja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan terhadap Bank BRI karena sudah lama menjadi nasabah bank BRI Kapaskrampung;

- Bawa pada tanggal 17 Mei 2020 Saksi memutuskan untuk menyertakan dan deposito / investasi pada Terdakwa an. Terdakwa Annisa di Bank BRI KC. Kapaskrampung Surabaya dengan cara transfer dari Bank BRI No. Rek : -01-026929-50-2. an. DWI WAHYUNI RAHAYU ke Rekening Bank BRI No. : 039401031552502 an. ANNISA sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bawa saksi mengikuti program Deposito / investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kesepakatan dana modal dapat diambil dengan tempo 3 bulan dan menerima bunga di setiap tanggal 15;
- Bawa saksi tidak mengetahui uang miliknya tersebut masuk ke bank BRI (sesuai peruntukannya) atau masuk ke rekening pribadi Terdakwa an. Annisa;
- Bawa Saksi tidak mengetahui kegunaan dan fungsi dari SKPR, yang saksi ketahuhi SKPR merupakan surat perjanjian / kesepakatan investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa Terdakwa Annisa;
- Bawa saksi sudah pernah menerima bunga sebanyak 1x, sebesar Rp. 750.000,-. Yang diterima di rekening BRI saksi nomor : 0394-01-026929-50-2. an. DWI WAHYUNI RAHAYU;
- Bawa Pada tanggal 14 Agustus 2020, saksi mendatangi bank Bri Kapaskrampung guna menemui Terdakwa dengan tujuan meminta uang modal yang diinvestasikan melalui Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada ditempat, saksi berusaha menelpon namun tidak ada respon maupun itikad baik dari Terdakwa;
- Bawa Pada tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, SH. dan tim nya mendatangi rumah saksi korban untuk klarifikasi kerugian yang dialami saksi korban;
- Bawa Pada tanggal 7 Januari 2021 pihak Bank BRI Life mengganti kerugian yang dialami saksi korban senilai Rp. 100.000.000,- atas perbuatan Terdakwa an. Terdakwa Annisa.
- Bawa hak saksi berupa dana / uang yang terdakwa investasikan ke Terlapor Terdakwa Annisa sudah dilakukan ganti rugi seluruhnya oleh Bank BRI Life Jakarta.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan meminta maaf kepada saksi.

Halaman 39 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ANNISA Bin SUYADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Laporan Polisi No. : LP.B/129/III/RES.1.11./2021/UM/SPKT Polda Jatim tanggal Tanggal 4 Maret 2021, Pelapor an. VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, SH.
- 2) Terdakwa kenal dengan Pelapor Sdri. VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, SH, sekitar bulan April tahun 2020 sebagai Manager Bank Bri Life (atasan kerja Terdakwa pada waktu itu) dan tidak ada hubungan Keluarga baik sedarah atau semenda;
- 3) Terdakwa bekerja di PT. Asuransi BRI Life Unit Kerja Area Surabaya pada Bank BRI Kapas Krampung beralamat di Jl. Kapas Krampung Kavling I No. 67 Rangkah Surabaya;
Terdakwa bekerja pada bagian Bancassurance Financial Advisor (BFA) yaitu sebagai Tenaga Penjual yang di tempatkan di unit kerja BRI dan bertugas menjual produk-produk IBS Bancassurance seperti produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan dll dengan bukti pengangkatan berupa Surat Perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor (BFA) antara PT. Asuransi BRI life dengan Sdri. ANNISA Nomor : B.764/SA/BSA/1/2019 tanggal 29 Januari 2019.
Dan sejak tanggal tersebut Terdakwa diangkat sebagai pegawai PT. Asuransi BRI Life hingga tanggal 27 April 2021;
Tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa selaku BFA adalah :
 - a) Menawarkan produk asuransi kepada nasabah Bank BRI.
 - b) Setelah melakukan penawaran dan mengecek kelengkapan data nasabah yang akan mengikuti program asuransi Jiwa yaitu asuransi yang melindungi jiwa bagi pemegang polis atau tertanggung dan Asuransi Investasi Unit Link yaitu asuransi seperti tabungan namun tidak bisa ditentukan naik atau turun nilainya tertunda pada 5 tahun pertama pasti akan turun karena akan dipotong biaya akuisisi atau keuntungan perusahaan untuk mengelola dana tersebut, kemudian meng-entri ke sistem BRI Life.
 - c) Untuk transaksi keuangan yang diajukan oleh nasabah yang mengikuti program asuransi masuk di Virtual Account BRI Life maksudnya pada saat nasabah mendaftar maka Terdakwa menginput data nasabah dan setelah lengkap maka akan diberikan nomor Virtual Account yang dimasukan kedalam system bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah meyertorkan dana polis asuransinya.

- 5) Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
- Terdakwa mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya tugas kepada Manager Area an. VIVIN ENDAH TRI HERAWATI.
 - Terdakwa sebelumnya memiliki pengalaman dalam hal perasuransian karena sebelumnya Terdakwa bekerja di bagian pemasaran di Asuransi AXA sejak tahun 2016 s/d 2018, sebelumnya Terdakwa pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PT. Asuransi BRI Life selama 2 Minggu di Jakarta.
 - Terdakwa tidak tahu sejak kapan PT. Asuransi BRI Life didirikan, dimana kedudukannya dan bergerak dibidang asuransi jiwa dan asuransi Asuransi Investasi Unit Link serta asuransi kesehatan.
 - Terdakwa tidak tahu siapa yang bertindak untuk dan atas nama pendiri perseroan tersebut.
 - Terdakwa juga tidak tahu siapa para pemegang saham dan yang diangkat sebagai pengurus dalam perseroan tersebut saat ini sepantas yang Terdakwa dengan sebagian sahamnya milik PT. Bank BRI

- 6) Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Produk yang menjadi usaha PT. Asuransi BRI Life yang harus Terdakwa pasarkan yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan dll.

Adapun yang menjadi kewajiban dan larangan diantaranya sebagaimana tercantum dalam Surat perjanjian keagenan yaitu :

- 1)** Memiliki dan mempertahankan ijin / sertifikasi keagenan dan registrasi berdasarkan hukum yang berlaku;
- 2)** Memasarkan, menjual atau melakukan penutupan produk BRI Life;
- 3)** Mematuhi dan melaksanakan perundang undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) baik lisan maupun tulisan yang diberlakukan dari waktu ke waktu dan ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada BRI Life sehubungan dengan hak dan kewajiban serta larangan larangan, maupun peraturan / ketentuan lainnya yang berlaku di BRI Life dari waktu ke waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bertanggung jawab penuh dalam hal pemberian polis kepada pemegang polis dan melakukan pengarsipan tanda terima pemberian polis kepada pemegang polis dan dokumen dokumen lainnya yang berkaitan dengan penjualan terhadap para nasabah yang dalam koordinasinya;
- 5) Memberikan keterangan yang jelas dan benar kepada setiap calon pemegang polis / tertanggung dan pemegang polis / tertanggung
BRI Life, termasuk namun tidak terbatas mengenai produk BRI Life maupun proposal khusus dan ilustrasi manfaat yang dibuat untuk calon pemegang polis / tertanggung dan pemegang polis/tertanggung yang bersangkutan, memberikan penjelasan tentang proses selesksi resiko.
- 6) Memberitahukan dan mengungkapkan secara menyeluruh kepada BRI Life setiap fakta dan informasi yang diketahui.
- 7) Bertanggung jawab untuk menganti kerugian kepada BRI Life atas semua kerugian yang ditimbulkan akibat kegagalan untuk memberitahukan dan mengungkapkan fakta / informasi secara menyeluruh.
- 8) Dilarang melakukan perbuatan perbuatan menahan, menguasai, memiliki dan perbuatan lainnya atas penerimaan uang tunai atas pembayaran premi nasabah tanpa sepengetahuan atau ijin dari BRI Life.
- 9) Dilarang Memalsukan, membuat, menanda tangani atau mengeluarkan kwitansi atau alat tagih dalam bentuk apapun juga selain kwitansi sah yang diterbitkan BRI Life sebagai tanda terima pembayaran premi dari pemegang polis.
- 10) Melakukan penyalahgunaan premi atau uang BRI Life dan atau tindak pidana lainnya terhadap BRI Life maupun terhadap Bank BRI atau Nasabah BRI Life.
- 11) Memperngaruhi pemegang polis / tertanggung untuk mengakhiri atau membatalkan dan mengantikannya dengan polis lain dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan pemegang polis / tertanggung.

Yang menjadi hak Terdakwa sebagai karyawan PT. Asuransi BRI life

Halaman 42 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Surabaya yaitu : menerima penghasilan dasar, remunerasi dan tunjangan komunikasi serta tujangan transportasi dari BRI Life sekitar Rp.3.800.000,- (tiga juta delpan ratus ribu rupiah) s/s Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hak hak lain yang berlaku umum (cuti, kesehatan dll).

Bawa SOP yang harus dilakukan oleh Terdakwa dalam pelayanan terhadap nasabah peserta Asuransi BRI Life yaitu pelaksanaannya harus di kantor cabang; Pada saat nasabah datang BFA wajib untuk memasarkan produk dan memberikan penjelasan berkaitan dengan produk secara detail baik itu manfaat yang diterima oleh nasabah ataupun kemungkinan resiko-resiko yang akan hadir dikemudian hari apabila nasabah setuju untuk membeli produk tersebut BFA harus langsung melakukan proses penginputan data terlebih dahulu by system serta melakukan pengisian formulir dan tanda tangan untuk pengajuan produk asuransi yang diminati oleh nasabah setelah itu BFA menawarkan untuk membantu melakukan proses pembayaran premi pertama setelah itu nasabah akan menerima bukti kepesertaan sementara yang akan ditukarkan dengan polis asli nasabah apabila sudah jadi berdasarkan Surat Perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor (BFA) antara PT. Asuransi BRI life dengan Terdakwa sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Terhadap setoran dana polis asuransi dari nasabah akan datakan terlebih dahulu sesuai besaran nominal yang disetorkan dan Terdakwa bantu untuk input kedalam system hingga terbit Virtual Account yang Terdakwa terima di perangkat Laptop yang Terdakwa gunakan, setelah terbit Virtual Account Nasabah menyertorkan dana polis asuransi ke teller dengan menyertakan atau mencantumkan kode angka virtual account yang Terdakwa beritahukan, setelah dibayar akan terbit Polis asuransi yang akan dikirim ke alamat nasabah atau diambil di kantor BRI Kapas Krampung

- 7) Benar selama melaksanakan tugas sebagai BFA PT. Asuransi BRI Life Terdakwa pernah menawarkan produk lain selain produk Asuransi yang telah ditentukan oleh perusahaan yaitu produk investasi, jenisnya program investasi dengan iming-iming keuntungan sebesar 5% s/d 10% per bulan, untuk pengembalian dana pokok dapat diambil jatuh tempo 3 bulan dan 6 bulan (tergantung pilihan nasabah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan produk investasi tersebut di Kantor Bank BRI Kapas Krampung di Jl. Kapas Krampung Kavling I No. 67 Rangkah Surabaya mulai bulan Mei 2019 s/d bulan September 2020 pada jam kerja mulai pukul 08.00 Wib s/d Pukul 15.00 Wib berikut bukti pendukung berupa baju seragam dan ID Card seolah olah produk tersebut adalah produk PT. Asuransi BRI Life untuk menarik calon investor.

8) Benar Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

a) Terdakwa menawarkan produk investasi tersebut atas dasar kemauan Terdakwa sendiri dalam rangka untuk memenuhi target dari PT. Asuransi BRI Life dan bagi investor yang berminat harus memenuhi syarat sebagaimana yang Terdakwa jelaskan sebelumnya yaitu:

- (1) Mempunyai dana / uang untuk di investasikan;
- (2) Identitas nasabah valid / mempunyai rekening BRI;
- (3) mengisi form SKPR B (Surat Kuasa Pendebetan Rekening);
- (4) Mengetahui pin dari ATM yang digunakan untuk setor dana.

b) Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud yaitu :

1. Terdakwa datang di Kantor Bank BRI Kapas Krampung dengan menggunakan seragam karyawan PT. Asuransi BRI Life beserta ID Card dan berikap seolah olah Terdakwa petugas Asuransi PT. BRI Life namun selanjutnya Terdakwa mengajak setiap nasabah Bank BRI Kapas krampung yang datang dan langsung menawarkan produk investasi.
2. Terdakwa mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan di Bank BRI Kapas Krampung dengan No Rek : 0394010315525202 an. Annisa (Terdakwa sendiri).
3. Terdakwa menawarkan Investasi tersebut dengan iming-iming skema keuntungan sebesar 5% s/d 10% per bulan dari dana yang disetorkan. untuk dana pokok dapat diambil jatuh tempo 3 bulan dan 6 bulan (tergantung pilihan nasabah).
4. Bila ada yang tertarik maka Terdakwa mengajak mengisi form SKPR B (Surat Keterangan Pendebetan Rekening) kemudian Terdakwa cocokan dengan identitas nasabah dan membantu mengisi Form tersebut.
5. Selanjutnya Terdakwa tempel materai Rp. 6000 di tanda

Halaman 44 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh nasabah, dan Terdakwa juga paraf dan tandatangani beserta cap Bank BRI KCP Kapaskrampung sehingga Terdakwa bisa melakukan pendebetan secara langsung jumlah dana yang di investasikan ke rekening pribadi Terdakwa dan tidak menimbulkan kecurigaan pimpinan atau pihak Bank.

6. Terdakwa transaksikan pembayaran investasi yang diikuti oleh nasabah dengan cara menggesekkan kartu ATM milik nasabah ke mesin EDC UKO BRI yang selanjutnya Terdakwa setor nomor rekening BRI Terdakwa , norek : 0394010315525202 an. Annisa (Terdakwa sendiri).

7. Selanjutnya Fotokopi SKPR B (Surat Kuasa Pendebetan Rekening) Terdakwa bawa dan yang asli Terdakwa serahkan ke nasabah.

c. Terdakwa menerangkan bahwa Produk investasi tersebut bukan merupakan bagian dan tidak sama dengan produk Asuransi PT. Asuransi BRI Life, karena yang ditawarkan murni investasi tetapi hanya karangan Terdakwa saja karena bukan produk PT. Asuransi BRI Life.

d. Kegiatan Terdakwa dalam menawarkan produk investasi tersebut tidak memberitahukan atau tanpa seijin pimpinan PT. Asuransi BRI Life dan tindak lanjutnya bila Terdakwa melaporkan atau memberitahu adanya kegiatan Terdakwa tersebut yang menawarkan produk investasi diluar produk PT. Asuransi BRI Life pasti Terdakwa diberhentikan.

e. Terdakwa memasarkan produk investasi tersebut sendirian dan tidak ada pihak lain yang turut serta atau membantu memasarkan produk investasi tersebut dan tanpa menggunakan peralatan khusus, penjelasanpun disampaikan secara lisan.

- 9) Terdakwa mengaku dengan sebenarnya bahwa fungsi dan kegunaan pengisian SKPR B dimaksud sesungguhnya adalah sebagai surat kuasa dari nasabah untuk mendebet dana / saldo untuk setor, auto debet premi (pembayaran asuransi) namun faktanya adalah untuk memudahkan Terdakwa untuk memindahkan dana dari rekening investor atau nasabah ke rekening pribadi Terdakwa (rekening penampungan yang disiapkan oleh perusahaan).
- 10) Terdakwa mengaku Maksud dan tujuannya menawarkan produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi dengan cara datang di Kantor Bank BRI Kapas Krampung dengan menggunakan seragam karyawan PT. Asuransi BRI Life beserta ID Card dan berikap seolah olah sebagai petugas Asuransi PT. BRI Life namun faktanya saudara mengajak setiap nasabah Bank BRI Kapas Krampung yang datang dan langsung menawarkan produk investasi yang bukan produk asuransi PT. Asuransi BRI Life sebagaimana saudara diatas karena Terdakwa kesulitan untuk mencapai target pemasaran yang ditentukan dan supaya Terdakwa dapat keuntungan yang lumayan yaitu untuk pemenuhan target kerja Terdakwa yang setiap bulan wajib 130 Juta s/d 250 Juta perolehan premi. Yang mana apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi target tersebut konsekuensi yaitu tidak menerima gaji utuh / penuh dan bisa di terminasi (dipecat)

11) Terdakwa menarangkan bahwa program investasi yang ditawarkan kepada para nasabah ada yang tertarik sekitar 30 (tiga puluh) orang namun Terdakwa tidak memiliki karena tidak pernah Terdakwa catat.

12) Terdakwa tidak memiliki dokumen / catatan khusus tentang jumlah dana yang disetorkan berikut hari dan tanggal penyetorannya untuk 30 (tiga puluh) orang nasabah yang Terdakwa ikutsertakan dalam program investasi yang Terdakwa selenggarakan di Bank BRI KCP Kapaskrampung, Surabaya namun Terdakwa sudah menyerahkan satu bendel rekening koran Bank BRI No. : 039401031552502 an. ANNISA sebagai bukti dengan transaksi sbb :

a. Transaksi setoran masuk.

NO .	TGL	IDENTITAS	JUMLAH DANA	KET
1	16-5-2019	UNNAME (Dwi Wahyuni)	Rp. 100.000.000	K
2.	22-5-2019	ANNISA (dari rekening gaji untuk tambahan beli voucher, fee dan souvenir)	Rp. 12.800.000	K
3.	23-5-2019	Edc Store (pengembalian premi)	Rp. 6.000.000	K
4.	23-5-2019	Edc store (nasabah baru tapi namanya lupa)	Rp. 7.000.000	K
5	23-5-2019	Edc Store (lupa)	Rp. 8.000.000	K
6	23-5-2019	SA cash deb note book (setoran tunai melalui teller dari sdri. NURUL QOMARIAH)	Rp. 9.000.000	K
7	21-6-2019	Edc Store (setoran sdxri. Surniyati)	Rp. 100.000.000	K
8	9-7-2019	Edc lis Muriyan (nasabah)	Rp. 10.000.000	K

Halaman 46 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	9-7-2019	Edc Munayati (Nasabah)	Rp. 20.000.000	K
10	9-7-2019	Edc Store (Nasabah Surniyati)	Rp. 120.000.000	K
11	22-7-2019	Edc Store (lupa)	Rp. 6.000.000	K
12	22-7-2019	Edc Store (nasabah Ike Maulani)	Rp. 66.000.000	K
13	29-7-2019	Edc Store b(nasabah Sunarmi)	Rp. 50.000.000	K
14	30-8-2019	Edc Store (lupa)	Rp. 6.500.000	K
15	30-8-2019	EDC store (lupa)	Rp. 10.000.000	K
16	2-9-2019	Edc Store (lupa)	Rp. 10.000.000	K
17	30-9-2019	Titipan Ayah by sparepart (nasabah Siti maimunah)	Rp. 85.000.000	K
18	2-10-2019	Edc Store (lupa)	Rp. 36.100.000	K
19	15-10-2019	Edc Store (Nasabah Riki)	Rp. 50.000.000	K
20	22-10-2019	Edc store (Nasabah Tio Chandra)	Rp. 35.000.000	K
21	24-10-2019	Pemindh bukuhan unknown (pengembalian Nasabah Surniyati)	Rp. 99.880.000	K
22	9-11-2019	Edc (Ainulyaqin)	Rp. 19.832. 000	K
23	11-11-2019	Edc Store (Nasabah Darno)	Rp. 110.100.000	K
24	14-11-2019	Setor tunai (Terdakwa sendiri)	Rp. 24.500.000	K
25	18-11-2019	EDC store (Nasabah Sutiyah)	Rp. 100.000.000	K
26	22-11-2019	EDC store (Nasabah Sutiyani)	Rp. 100.000.000	K
27	13-12-2019	EDC store (lupa)	Rp. 25.000.000	K
28	20-1-2020	EDC store (pengembalian premi tapi Terdakwa lupa)	Rp. 27.480.000	K
29	29-1-2020	Edc Store (dari nasabah Budiyanto)	Rp. 20.000.000	K
30	14-2-2020	EDC store (nasabah an. Sunarmi)	Rp. 50.000.000	K
31	25-2-2020	Setoran tunai (lupa)	Rp. 9.000.000	K
32	25-2-2020	EDC store (pengembalian premi)	Rp. 16.870.000	K
33	28-2-2020	EDC store (Nasabah Tio Chandra)	Rp. 50.000.000	K
34	5-3-2020	EDC store (Nasbah Junaedi)	Rp. 100.000.000	K
35	19-3-2020	Setoran tunai (;lupa)	Rp. 19.080.000	K
36	31-3-2020	EDC store (Nasabah Puspa)	Rp. 100.000.000	K

Halaman 47 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Negara)		
37	2-4-2020	EDC store (Ika Mulyani)	Rp. 65.000.000	K
38	7-4-2020	EDC store (Nasabah IIS Muriyani)	Rp. 15.000.000	K
39	2-4-2020	EDC store (RA. Hesti)	Rp. 70.000.000	K
40	6-5-2020	EDC store (Nurul Qomariah)	Rp. 20.000.000	K
41	14-5-2020	EDC store (Gan Suntoro)	Rp. 50.000.000	K
43	6-6-2020	EDC store (lupa)	Rp. 10.000.000	K
44	18-6-2020	EDC store (Mujito)	Rp. 80.000.000	K
45	23-6-2020	EDC store (lupa)	Rp. 10.000.000	K
46	11-8-2020	Transfer Dwi Wahyuni (pengembalian premi)	Rp. 22.500.000	K
47	18-8-2020	Edc Store (lupa)	Rp. 10.000.000	K
48	25-8-2020	Transfer Oni Oketman	Rp. 15.000.000	K
49	25-8-2020	Edc Store (Puspanegara)	Rp. 100.000.000	K
50	26-8-2020	Transfer Oni Okateman	Rp. 10.000.000	K
51	28-9-2020	Transfer Dwi wahyuni	Rp. 14.123.196	K

b. Untuk rincian setoran setiap nasabah yaitu sebagai berikut :

N O	NAMA	JUMLAH DANA DISETORKAN (R)P)
1	Gan Soentoro	300.000.000,-
2	Sutiani	100.000.000,-
3	Ike Maulani Utami.	65.000.000,-
4	Darno	110.000.000,-
5	Dwi Wahyuni Rahayu	100.000.000,-
6	Siti Maimunah	131.000.000,-
7	Budianto	15.000.000,
8	Mujito	80.000.000,-.
9	Siti Muyyasaroh	100.000.000,-.
10	Surniati	130.000.000,-
11	Djunaedi	100.000.000,-.
12	RA Hesty Febriani	76.000.000,-
13	Sunarti	20.000.000,-.
14	Anis Wahyuni	70.000.000,-.
15	Sutiyah	100.000.000,-.
16	Sunarmi	100.000.000,-.
17	Hatijah	100.000.000,-.
18	IIS MURIYANI	30.000.000,-.
19	Susiana	45.000.000,-.
20	Ana Imania	6.000.000,-.
21	Munayati	20.000.000,-.
22	Puspa negara	100.000.000,-.
23	Go Wei Kei	50.000.000,-.
24	Nurul Komariyah	5.000.000,-.
25	Raficoh Dio Ramadhan	50.000.000,-.
26	Siti Hartini	70.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Ainul Yaqin	19.832.000,-.
28	Khoirudin	100.000.000,-
29	Febiyanti Novitasari	100.000.000,-.
30	Siti Rofiah	50.000.000,-.
JUMLAH		2.342.832.000,-

Nilai keseluruhan dari 30 (tiga puluh) orang nasabah sebesar Rp. 2.342.832.000,-. (dua miliar, tiga ratus empat dua juta, delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

- 13) Terdakwa mengaku dengan sebenarnya bahwa sebelumnya ke 30 (tiga puluh) orang investor tersebut menyetorkan dana kepada Terdakwa dengan cara memberikan kuasa pendebetan dari rekening masing masing ke rekening Terangka karena tertarik dengan iming iming besarnya bunga yang Terdakwa janjikan.
- 14) Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya investasi fiktif hanya untuk manarik minat nasabah, sesungguhnya dana tetap Terdakwa setorkan ke rekening asuransi PT. Asuransi BRI Life tersebut diatas namun maksimal 14 hari transaksi nasabah selanjutnya oleh Terdakwa cancel sehingga dana kembali meskipun tidak utuh (dipotong 20 s/d 30 %) kermudian dana pengembalian tersebut pasti ada complain dari nasabah karena kurang tidak sesuai janji Terdakwa, maka Terdakwa menyampaikan kepada nasabah akan diklaimkan 2 kali sehingga masih satu kali lagi, baru kemudian Terdakwa mengambil tunai atau transfer kan dari rekening diatas ke rekening yang dituju karena dana polis asuransi nasabah yang lain masih ada direkening tersebut.
- Untuk jumlah total dana yang diinvestasikan oleh masing masing nasabah Terdakwa tidak punya datanya yang ada disistem karena dana dari nasabah debet ke rekening penampungan asuransi, sesudahnya baru Terdakwa cairkan untuk keperluan keuntungan, voucher, marchandis dan pengembalian.
- Kalau jumlah total dana dari 30 orang nasabah sesuai jawaban Terdakwa sebelumnya sejumlah Rp. 2.342.832.000,- (dua miliar, tiga ratus empat dua juta, delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Yang Terdakwa ingat hanya nasabah tertentu yaitu sdr. Puspanegara Rp. 100.000.000,- (seraus juita), Gan Suntoro Rp. 300.000.000,- (tiga ratuis juta) dan Surniyati Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Bawa Investasi yang Terdakwa jalankan sejumlah 50% tersebut adalah investasi asuransi di PT. Asuransi BRI Life untuk nominalnya tergantung jumlah dana yang disetorkan nasabah dan untuk data dukung sesuai dengan data di rekening Koran terlampir.

Yang Terdakwa maksudkan dengan Polis asuransi untuk daftarkan ke Polis BRI Life (melalui Virtual Account) sejumlah 20% tersebut maksud Terdakwa sudah merupakan bagian dari penejelasan Terdakwa sebelumnya jadi besannya antara 20 % s/d 50 % tergantung jangka waktu pembatalannya dan jumlah dana yang distorkan dengan data dukung berupa rekening koran terlampir.

Yang Terdakwa maksudkan dengan dana talangan (yang masih tersimpan didalam norek tersebut datas) Terdakwa punya akses untuk menggunakan atau mengambil untuk pembelian voucher dan marchindes dan keuntungan nasabah yang jumlahnya mencapai 50% ini sudah termasuk penggunaan dana sejumlah 50% tersebut diputar untuk pembayaran keuntungan yang Terdakwa jelaskan dalam berita acara pemeriksaan sebelumnya, besannya sesuai rekening Koran.

- 16) Bawa benar Terdakwa menyetorkan dana tersebut ke rekening Asuransi sebagaimana yang Terdakwa jelaskan sebelumnya sedangkan cara Terdakwa memanfaatkan dana yang ada direkening tersebut baik untuk keperluan keuntungan nasabah, voucher dan marchendis dengan cara Terdakwa memiliki akses menggunakan dana di rekening asuransi tersebut diatas karena ada kuasa pendebetan asalkan pengambilannya tidak mencolok karena dana yang ada direkening asuransi tersebut jumlahnya milyaran.

Bentuk pemberian voucher yaitu voucher belanja indomart atau alfamart yang nilainya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan marchendis yang Terdakwa maksudkan adalah dalam bentun barang yang berlogo Asuransi BRI Life berupa mug, payung, dompet.

Terdakwa menyerahkan dana keuntungan kepada nasabah nasabah dan voucher serta marchendis di Kantor Bank BRI Kapas Krampung sedangkan untuk bunga atau keuntungan ada yang Terdakwa transfer langsung dari rekening diatas ada juga yang minta tunai sebagaimana rekening Koran terlampir.

- 17) Bawa benar Terdakwa telah mengembalikan dana milik nasabah baik seluruhnya atau sebagian sebanyak 22 (dua puluh dua) orang total nilai Rp. 1.140.332.000,- (satu miliar seratus empat puluh tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua ribu rupiah) sesuai jadwal jatuh tempo namun Terdakwa lupa waktunya dan Terdakwa mengembalikan dengan cara transfer dari rekening penampungan diatas langsung ke rekening nasabah, yang tunai Terdakwa ambil secara bertahap dari rekening penampungan dengan nilai nominal tidak terlalu besar, Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa serahkan secara tunai dan sebagian sudah Terdakwa kembalikan seluruhnya sebagian lagi Terdakwa kembalikan secara keseluruhan namun bukti penyerahan secara tunai Terdakwa tidak ada data dukungnya.

Sedangkan untuk rincian pengembaliamya sebagaimana hasil audit yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH DANA (RP) DIKEMBALIKAN SDRI. ANNISA	KET
1	Gan Soentoro	85.000.000,-	
2	Sutiani	10.000.000,-	
3	Ike Maulani Utami.	26.500.000,-	
4	Siti Maimunah	101.000.000,-	
5	Siti Muyyasaroh	20.000.000,-	
6	RA Hesty Febriani	2.000.000,-	
7	Sutiyah	50.000.000,-	
8	Sunarmi	100.000.000,-	
9	Hatijah	100.000.000,-	
10	IIS MURIYANI	30.000.000,-	
11	Susiana	45.000.000,-	
12	Ana Imania	6.000.000,-	
13	Munayati	20.000.000,-	
14	Puspa negara	100.000.000,-	
15	Go Wei Kei	50.000.000,-	
16	Nurul Komariyah	5.000.000,-	
17	Raficoh Dio Ramadhan	50.000.000,-	
18	Siti Hartini	70.000.000,-	
19	Ainul Yaqin	19.832.000,-	
20	Khoirudin	100.000.000,-	
21	Febiyanti Novitasari	100.000.000,-	
22	Siti Rofiah	50.000.000,-	
JUMLAH		1.140.332.000,-	

- 18) Benar data nasabah yang belum dikembalikan dananya sebagian atau seluruhnya sesuai hasil audit dari Kantor PT. Asuransi BRI Life yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH DANA (RP) DIKEMBALIK	KET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		AN PT ABL	
1	Gan Soentoro	215.000.000,-	
2	Sutiani	90.000.000,-	
3	Ike Maulani Utami.	38.500.000,-	
4	Darno	110.000.000,-	
		.	
5	Dwi Wahyuni Rahayu	100.000.000,-	
6	Siti Maimunah	30.000.000,-	
7	Budianto	15.000.000,	
8	Mujito	80.000.000,-.	
9	Siti Muyyasaroh	80.0.000.000, -.	
10	Surniati	130.000.000,-	
11	Djunaedi	100.000.000,-	
		.	
12	RA Hesty Febriani	74.000.000,-	
13	Sunarti	20.000.000,-.	
14	Anis Wahyuni	70.000.000,-.	
15	Sutiyah	50.000.000,-.	
	JUMLAH	1.202.500.00 0,-	

- 19) Bawa Terdakwa mengaku tidak mampu mengembalikan keseluruhan dana milik 30 (tiga puluh) orang nasabah yang telah Terdakwa terima sebagian telah dibayarkan kepada nasabah awal guna pemenuhan bunga keuntungan, pembelian Voucher belanja dan pelunasan bagi nasabah yang berkeinginan untuk diambil dana modalnya.
Dari hal itu semua menyebabkan Tersangka belum mampu bayar sebagian atau seluruhnya terhadap 15 (lima belas) orang nasabah / investor
- 20) Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut Karena tuntutan target kerja di Bri Life dengan target dalam 1 hari mendapat 1 orang nasabah dengan premi perbulan minimal Rp. 130.000.000,-.
Apabila tidak memenuhi target tersebut maka gaji yang diterima oleh Terdakwa tidak penuh.
- 21) Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa nomor rekening tersebut sudah tidak digunakan dan Benar Terdakwa dapat menunjukkan bukti transaks.
Benar norek : 0394010315525202 an. Annisa adalah rekening pribadi.
Untuk norek : 0394010315525202 an. Annisa tersebut Terdakwa buat di Bank BRI KCP Kapaskrampung, Surabaya
- 22) Bahwa benar Tidak ada nomor rekening lain, hanya norek : 0394010315525202 an. Annisa
- 23) Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi (*fiktif*) adalah :

- a) tidak ada pemotongan gaji karena target terpenuhi; -
 - b) Mendapat insentif;
 - c) Grade (*tunjangan*).
- 24) Benar Uang dari para investor tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk gali lubang dan tutup lubang ke nasabah yang lama dan sekira Rp. 200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah) saya gunakan untuk kepentingan pribadi)
- 25) Benar rekening Koran yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah rekening Koran asuransi yang digunakan sebagai penampungan dan transaksi tersebut adalah transaksi pengeluaran dana untuk pembayaran keuntungan, pembelian voucher, pembelian marchandise dan pengembalian modal investasi diatas, namun bukti pembayaran keuntungan dan pembelian voucher serta merchandise saya tidak ada. Jumlah dana yang disetorkan (kredit) lebih banyak dibandingkan rekening pengambilan (debet) karena di rekening Koran penyetoran terdapat dana dari nasabah lain diluar yang 30 orang yang pengeluarannya tidak dicetak.
- 26) Terdakwa mengakui terkait terhadap program investasi tersebut diluar SOP (*Standard Operating Procedure*) yang tidak berbadan hukum dan dilakukan di dalam Bank BRI KCP Kapaskrampung / Kenjeran Kota Surabaya;
- 27) Terdakwa membenarkan Investasi fiktif yang diselenggarakan tanpa sepengetahuan / tanpa ijin pihak BRI Life maupun Sdri. Vivin Endah Tri Herawati selaku Manager Tersagka pada saat itu;
- 28) Terdakwa membenarkan bahwa menawarkan program investasi kepada 30 orang nasabah Bank BRI KCP Kapaskrampung / Kenjeran, Surabaya;
- 29) Terdakwa membenarkan atas program investasi fiktif yang diselenggarakan telah menyelesaikan secara pribadi 15 orang nasabah, dan 15 orang nasabah belum terselesaikan;
- 30) Terdakwa membenarkan dari nasabah yang belum terselesaikan tidak tercatat sebagai peserta asuransi BRI Life.
- 31) Terdakwa membenarkan telah melakukan penawaran program investasi dengan iming - iming bunga keuntungan sebesar 5% s/d 10% kepada nasabah Bank KCP Kapaskrampung / Kenjeran, Surabaya;
- 32) Terdakwa menerangkan bahwa tidak ingat harga tiap lembar saham di PT. KARYA JAYA SAMUDERA;
- 33) Terdakwa membenarkan telah Form Surat Kuasa Pendebetan Rekenig (SKPR) ini kepada nasabah korbannya sebagai tanda kepesertaan

Halaman 53 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- program investasi yang dibuat sendiri oleh ybs, padahal peruntukan SKPR adalah sebagai Surat Kuasa Pendebetan Rekening nasabah untuk keperluan pembayaran premi bukan sebagai peruntukan yang lain;
- 34) Terdakwa membenarkan bahwa uang / dana milik nasabah yang menjadi korban Investasi fiktif di transferkan ke nomor rekening Bank BRI Terdakwa dengan norek : 039401031552502 an. ANNISA;
- 35) Terdakwa tidak dapat membuktikan / menunjukkan kepesertaan investasi yang telah diselenggarakan terhadap 30 (tiga puluh) orang nasabah dengan alasan sudah tidak memegang bukti karena sudah di serahkan kepada pihak BRI Life pusat;
- 36) Terdakwa membenarkan memberikan bunga keuntungan kepada 30 (tiga puluh) orang nasabah investasi fiktif melalui transfer dari rekening pribadi Terdakwa, rekening bank BRI norek : 0394010315525202 an. Annisa;
- 37) Terdakwa membenarkan Cara saksi terlapor mendapat nomor rekening dari 30 (tiga puluh) orang nasabah dari file / data awal milik nasabah pada saat awal nasabah mendaftarkan diri / mengikuti program investasi yang saksi selenggarakan;
- 38) Terdakwa membenarkan bahwa akibat yang timbul dari saksi terlapor tidak dapat memenuhi kewajibannya / memberikan bunga keuntungan dalam investasi yang diselenggrakan kepada 15 (lima belas) orang nasabah yaitu nasabah melakukan complain kepada saksi maupun melakukan complain kepada Bank BRI KCP Kapaskrampung, Surabaya
- 39) Terdakwa membenarkan belum melakukan pengembalian kerugian terhadap 15 (lima belas) orang nasabah yang telah mengikuti program investasi yang saksi selenggarakan dengan alasan uang sudah habis karena di putar untuk nasabah – nasabah yang sudah terselesaikan dan untuk mendaftarkan retail (*pendafaran nominal yang kecil*) untuk menutup target kerja dan pembelian Voucher belanja dan pelunasan bagi nasabah yang berkeinginan untuk diambil dana modalnya;
- 40) Terdakwa membenarkan bahwa mengetahui bahwa atas tidak dikembalikannya kerugian 15 (lima belas) orang nasabah dana milik nasabah, pihak Bank BRI Life telah melakukan ganti rugi;
- 41) Terdakwa membenarkan telah menyelenggarakan investasi fiktif pada kurun waktu bulan November 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 dan selenggarkan di Bank BRI KCP Kapaskrampung, Surabaya;
- 42) Cara Terdakwa menentukan bunga keuntungan dari dana yang disetorkan nasabah diatas Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah) dan keuntungan sebesar 7% s/d 10%, namun apabila dana dibawah Rp.

Halaman 54 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapat keuntungan 5% s/d 7%;

43) Terdakwa membenarkan cara melakukan transaksi sbb:

- a) Terdakwa memberikan Form SKPR B (Surat Kuasa Pendebetan Rekening) kemudian Terdakwa cocokan dengan identitas nasabah dan membantu mengisi Form tersebut;
- b) Terdakwa menempel materai 6000, di tanda tangani oleh nasabah, dan Terdakwa juga paraf dan tandatangani beserta cap Bank Bri KCP Kapaskrampung;
- c) Terdakwa transaksikan pembayaran investasi yang di ikuti oleh nasabah dengan cara menggesekkan kartu ATM milik nasabah ke mesin EDC UKO BRI yang selanjutnya Terdakwa setor nomor rekening BRI Terdakwa, norek : 0394010315525202 an. Annisa;
- d) Selanjutnya Fotokopi SKPR B (Surat Kuasa Pendebetan Rekening) Terdakwa bawa dan yang asli Terdakwa serahkan ke nasabah.

44) Terdakwa membenarkan terhadap nomor rekening BRI dengan norek :

0394010315525202 an. Annisa, sudah tidak aktif dan tidak digunakan;

45) Terdakwa membenarkan tidak ada rekening lain untuk menampung dana milik nasabah yang diinvestasikan kepada Terdakwa;

46) Terdakwa membenarkan cara Terdakwa melakukan pemutaran dana investasi milik nasabah, sbb:

a) Dana milik nasabah yang di investasikan kepada Terdakwa dari masuk rekening norek : 0394010315525202 an. Annisa 100%.

b) Kemudian 50% Terdakwa ikutsertakan dalam investasi yang diselenggarakan Terdakwa.

c) Yang 20% untuk Terdakwa daftarkan ke Polis BRI Life (melalui Virtual Account).

d) Selanjutnya 30% untuk dana talangan (yang masih tersimpan didalam norek Terdakwa tersebut).

e) Atas 50% tersebut Terdakwa putar untuk pembayaran keuntungan.

f) Dan untuk 30% yang merupakan dana talangan tersebut Terdakwa gunakan untuk pembelian voucher dan marchindes.

Namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Yang 20% untuk Terdakwa daftarkan ke Polis BRI Life (melalui Virtual Account) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alasan karena semua data ada di Laptop inventaris kantor BRI Life yang saat ini dikuasai oleh pihak BRI Life.
- 47) Terdakwa membenarkan keuntungan yang Terdakwa dapat dari penyelenggaraan investasi (*fiktif*) adalah :
- a) tidak ada pemotongan gaji karena target terpenuhi;
 - b) Mendapat insentif;
 - c) Grade (*tunjangan*);
 - d) Mencapai target kerjaan;
 - e) Tidak terminasi (tidak di evaluasi oleh pimpinan)
- 48) Terdakwa membenarkan uang / dana yang diinvestasikan kepada Tersangak dan disetorkan norek Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk memberikan keuntungan dan mengembalikan modal ke investor, dan yang Rp. 200.000.000,-. kebutuhan pribadi Terdakwa;
- 49) Terdakwa membenarkan kepentingan pribadi Terdakwa di perincikan sbb:
- Membeli 1 unit truck;
- Membeli 1 unit Motor N-Max;
- Dp / uang muka mobil;
- Membeli 2 unit sepeda gunung ;
- Membeli 1 unit handphone;
- Namun dari barang yang sudah Terdakwa beli tersebut sudah Terdakwa jual, dan uang penjualan sudah Terdakwa berikan pihak Bank BRI Life Kota Surabaya dan Terdakwa tidak dapat membutikian serah terima uang kepada pihak PT. Asuransi BRI Life;
- 50) Terdakwa menerangkan fungsi dan kegunaannya sebagai surat kuasa pendebetan rekening (SKPR) dari nasabah untuk mendebet dana / saldo untuk setor, auto debet premi (pembayaran asuransi) dan alasan Terdakwa memberikan form surat kuasa pendebetan rekening (SKPR) kepada Nasabah investasi nya untuk alat bukti kepeseretaan nasabah telah investasi kepada Terdakwa;
- 51) Terdakwa membenarkan syarat nasabah yang akan mengikuti investasi kepada Terdakwa adalah :
- a) Mempunyai dana / uang untuk di investasikan;
 - b) Identitas nasabah valid / mempunyai rekening BRI;
 - c) mengisi form SKPR B (Surat Kuasa Pendebetan Rekening);
 - d) Mengetahui pin dari ATM yang digunakan untuk setor dana

Halaman 56 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Terdakwa membenarkan Modal pertama Terdakwa untuk transaksi investasi dengan para nasabah Terdakwa mengandalkan gaji dan insentif, sebesar kurleb 6 juta s/d 7 juta;
- 53) Terdakwa membenarkan akibat yang timbul yang tidak di selesaikan oleh Terdakwa nasabah melakukan komplain kepada Terdakwa dengan cara menelpon dan melakukan komplain kepada Bank BRI KCP Kapaskrampung, Surabaya Rp. **1.202.500.000,-**;
- 54) Terdakwa membenarkan pihak yang paling dirugikan adalah 15 (lima belas) orang nasabah (*yang belum terselesaikan*) investor yang menginvestasikan dananya melalui kepada Terdakwa karena uang modalnya telah habis Terdakwa gunakan untuk gali lubang tutup lubang ke nasabah yang terselesaikan;
- 55) Terdakwa membenarkan pihak yang diuntungkan adalah nasabah / investor yang telah menerima bunga dan dana modal nya kembali, dan pihak bank BRI Life untung di pencapaian target dan materi dari para investor;
- 56) Bawa yang dapat meringankan kesaksian Terdakwa adalah : Sdr. SUYADI (ayah kandung Terdakwa).
- 57) Terdakwa menyampaikan keterangan tambahan yaitu Mohon kepada pelapor agar data yang disampaikan real (apa adanya) sesuai ditarik data awal Terdakwa mulai bergabung di BRI Life, supaya lebih jelas terkait aliran dana nasabah memang diputar untuk pendaftaran retail yang lain untuk menutupi target, serta untuk pengembalian dana nasabah full / penuh beserta beberapa cashback dan voucher juga bunga keuntungan untuk nasabah, Mohon untuk disajikan seluruh data nasabah, tidak ada fakta hukum dan fakta data yang disembunyikan, Mohon ditampilkan data nasabah sesuai awal Terdakwa bergabung di BRI Life sampai dengan terbitnya masalah ini / seluruh nasabah tanpa ditutup – tutupi dan tanpa terkecuali, Terdakwa berupaya melakukan permohonan guna mediasi melalui BRH an. Sdr. IMAM antara Terdakwa dengan Pihak Audit Bank BRI Life, namun pihak Pihak Audit Bank BRI Life tidak berkenan karena disuruh langsung ke Pihak Kepolisian guna penyelesaian perkara ini, Yang mana Terdakwa sekeluarga mempunyai niat menyelesaikan secara kekeluargaan / perdamaian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel salinan asli perjanjian Keagenan Bancassurance Area Manager (BAM) antara PT. BRI Life dengan Sdr.

Halaman 57 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivin Endah Tri Herawati, nomor : B.329/SA/BSA/I/2020, tanggal 2 Januari 2020;

2. 1 (satu) bendel salinan asli perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor (BFA) antara PT. BRI Life dengan Sdri. Annisa, nomor : B.764/SA/BSA/I/2019, tanggal 29 Januari 2019.

3. 1 (satu) buah kartu Karyawan Bank BRI Life an. ANNISA.

4. 1 (satu) bendel salinan asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) B terdiri dari 15 (lima belas) orang nasabah, yang digunakan oleh Sdri. Annisa untuk meyakinkan para nasabah dalam keikutsertaan investasi fiktif.

5. 1 (satu) bendel salinan asli 15 (lima belas) bukti transfer nasabah yang di ikut sertakan investasi fiktif oleh Sdri. Annisa.

6. 1 (satu) bendel salinan asli Laporan Hasil Fraud Audit terhadap BFA Surabaya an. Annisa (BFA KC BRI Kapas Krampung Wilayah Surabaya), Nomor : R/57-SKAI/SKAI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020

7. 1 (satu) bendel salinan asli surat pernyataan yang dibuat oleh 10 (sepuluh) orang/ (korban investasi fiktif) perihal penggantian uang yang telah disalahgunakan secara pribadi oleh Sdri. Annisa dan bersedia untuk secara sendiri atau bersama BRI Life melaporkan Sdri. Annisa kepada pihak berwajib, serta bersedia menjadi saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan maupun di Persidangan, yang dibuat kurun waktu bulan Januari 2021.

8. 1 (satu) bendel Fotokopi rekening koran bank BRI dengan nomor rekening : 039401031552502 an. ANNISA (terlapor) periode pada kurun waktu bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2020;

9. 1 (satu) buah ATM dan Buku Tabungan bank BRI dengan nomor rekening : 039401031552502 an. ANNISA penerbitan KC. Kapas Krampung, Surabaya.

10. 1 (satu) lembar asli slip setoran dengan nominal Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2020. Dari rekening 039401031552502 an. ANNISA ke norek 039401000975567 an. PUSPA NEGARA, keterangan Refund Clear.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara sekitar bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, terdakwa ANNISA bin SUYADI yang merupakan BFA (Bancassurance Financial Advisor) PT Asuransi BRI Life wilayah Surabaya (Agen Asuransi) bertemu dengan para nasabah diwaktu yang berbeda-beda yaitu dengan saksi IKE MAULANI UTAMI, saksi GAN SOENTORO, saksi DARNO, saksi DWI WAHYU RAHAYU, saksi SITI MAIMUNAH, saksi BUDIANTO, saksi MUJITO, saksi SURNIATI dan saksi ANIS WAHYUNI pada saat saksi akan melakukan deposito atau menabung di Bank BRI Kapaskrampung Surabaya namun terdakwa ANNISA menghampiri saksi dan menawarkan promo program deposito BRI Life Surabaya dengan bunga 5,5%, yang akan diterima di setiap bulan ditanggal 15 serta akan mendapatkan voucher belanja dan para saksi memiliki rasa kepercayaan terhadap Bank BRI karena sudah lama menjadi nasabah dan melakukan transaksi program deposito BRI Life Surabaya tersebut di dalam Bank BRI KCP Kapaskrampung Surabaya maka para saksi bersedia menginvestasikan dana miliknya.

- Berdasarkan keterangan Saksi VIVIN dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ANNISA melakukan tindak pidana tersebut dengan cara :

1) Menawarkan program investasi (fiktif) dengan menerbitkan **SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING (SKPR)** sebagai bukti kepesertaan investasi para nasabah yang bergabung dengan iming – iming keuntungan diatas bunga deposito dari nilai total modal yang disetor dan Terdakwa ANNISA menarik dana dari para nasabah melalui mesin EDC UKO BRI kapas kerampung yang di transfer ke rekening pribadi Terdakwa ANNISA (039401031552502) tanpa sepengetahan para nasabah.

2) Bahwa **SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING (SKPR)** adalah sebagai pembayaran Bilyet Deposito dan bukan sebagai formular investasi seperti yang disampaikan Terdakwa ANNISA kepada para nasabah untuk menyakinkan para nasabah.

3) Bahwa Perbuatan terdakwa ANNISA benar menggunakan seragam dan atribut / tanda pengenal / ID Card BRI Life namun dalam realisasinya terdakwa ANNISA tidak menawarkan produk PT. Asuransi BRI Life tetapi menawarkan produk lain yaitu investasi.

- Bahwa di depan persidangan juga terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi VIVIN, saksi KATON dan saksi RINI UTAMI bahwa didalam produk Asuransi BRI Life tidak ada adanya investasi atau

Halaman 59 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito hal tersebut sudah nyata tersirat di perjanjian keagenan. Setelah Nasabah tertarik selanjutnya terdakwa Annisa memberikan Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) sebagai tanda kepesertaan investasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa ANNISA (tanpa dijelaskan produk investasi yang sebenarnya), **PADA HAL SEBENARNYA SKPR tersebut untuk memindah bukukan dana milik Nasabah ke rekening penampungan tanpa sepengetahuan korban.**

- Bawa saksi VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, S.H mengetahui dana milik 30 (tiga puluh) orang nasabah yang peroleh terdakwa ANNISA sejumlah Rp. 2.342.832.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk mengembalikan dana investasi kepada 15 (lima belas) orang nasabah / customer dengan total dana Rp. 1.140.332.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dan digunakan untuk kepentingannya pribadinya sendiri Rp.1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga PT. BRI Life yang mengembalikan sisa 15 (lima belas) orang nasabah lainnya senilai Rp.1.202.500.000,- (satu milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Bawa Rp.1.202.500.000,- (satu milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya bukan milik terdakwa melainkan kepunyaan orang lain dalam hal ini PT Asuransi BRI Life.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KESATU: Primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Halaman 60 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa **ANNISA BIN SUYADI**.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pemberiaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dan Theo Lamintang Unsur opzettelijk atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada pribadi pelakunya. Unsur ini juga merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian. Dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, ia sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Di dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum di dalam masyarakat, asas mana dapat merupakan hukum tidak tertulis maupun berbentuk hukum tertulis.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia "Penggelapan diartikan sebagai proses,cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diurakan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Dalam KUHP, penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV yang oleh Van Haeringen mengartikan istilah penggelapan ini sebagai "gehel donkermaken" atau sebagai "uitstralng van lichtbeletten" yang artinya "membuat segalanya menjadi gelap" atau "menghalangi memancarnya sinar". Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai "Penyalahgunaan hak" atau "Penyalahgunaan kekuasaan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, S.H, saksi KATON KUNTJAHJONO dan saksi RINI UTAMI bahwa terdakwa bekerja di Bank BRI Life menjabat sebagai BFA (Bancassurance Financial Advisor) berdasarkan Surat Perjanjian Keagenan BFA (Bancassurance Financial Advisor) No. B.764/SA/BSA/1/2019 antara PT Asuransi BRI Life dengan terdakwa yang bergerak dalam bidang Asuransi

Halaman 62 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi VIVIN yang bersesuaian dengan keterangan saksi DARNO serta saksi DWI WAHYUNI RAHAYU serta didukung oleh keterangan terdakwa Bahwa antara sekitar bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, terdakwa ANNISA bin SUYADI yang merupakan BFA (Bancassurance Financial Advisor) PT Asuransi BRI Life wilayah Surabaya (Agen Asuransi) bertemu dengan para nasabah diwaktu yang berbeda-beda yaitu dengan saksi IKE MAULANI UTAMI, saksi GAN SOENTORO, saksi DARNO, saksi DWI WAHYU RAHAYU, saksi SITI MAIMUNAH, saksi BUDIANTO, saksi MUJITO, saksi SURNIATI dan saksi ANIS WAHYUNI pada saat saksi akan melakukan deposito atau menabung di Bank BRI Kapaskrampung Surabaya namun terdakwa ANNISA menghampiri saksi dan menawarkan promo program deposito BRI Life Surabaya dengan bunga 5,5%, yang akan diterima di setiap bulan ditanggal 15 serta akan mendapatkan voucher belanja dan para saksi memiliki rasa kepercayaan terhadap Bank BRI karena sudah lama menjadi nasabah dan melakukan transaksi program deposito BRI Life Surabaya tersebut di dalam Bank BRI KCP Kapaskrampung Surabaya maka para saksi bersedia menginvestasikan dana miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi VIVIN dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ANNISA melakukan tindak pidana tersebut dengan cara : Menawarkan program investasi (fiktif) dengan menerbitkan **SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING (SKPR)** sebagai bukti kepesertaan investasi para nasabah yang bergabung dengan iming – iming keuntungan diatas bunga deposito dari nilai total modal yang disetor dan Terdakwa ANNISA menarik dana dari para nasabah melalui mesin EDC UKO BRI kapas kerampung yang di transfer ke rekening pribadi Terdakwa ANNISA (039401031552502) tanpa sepengetahuan para nasabah. Bahwa **SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING (SKPR)** adalah sebagai pembayaran Bilyet Deposito dan bukan sebagai formular investasi seperti yang disampaikan Terdakwa ANNISA kepada para nasabah untuk menyakinkan para nasabah. Bahwa Perbuatan terdakwa ANNISA benar menggunakan seragam dan attribut / tanda pengenal / ID Card BRI Life namun dalam realisasinya terdakwa ANNISA tidak menawarkan produk PT. Asuransi BRI Life tetapi menawarkan produk lain yaitu investasi.

Menimbang bahwa di depan persidangan juga terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi VIVIN, saksi KATON dan saksi RINI UTAMI bahwa didalam produk Asuransi BRI Life tidak ada adanya investasi atau

Halaman 63 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito hal tersebut sudah nyata tersirat di perjanjian keagenan. Setelah Nasabah tertarik selanjutnya terdakwa Annisa memberikan Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) sebagai tanda kepesertaan investasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa ANNISA (tanpa dijelaskan produk investasi yang sebenarnya), **PADA HAL SEBENARNYA SKPR tersebut untuk memindah bukukan dana milik Nasabah ke rekening penampungan tanpa sepengetahuan korban.**

Menimbang bahwa saksi VIVIN ENDAH TRI HERAWATI, S.H mengetahui dana milik 30 (tiga puluh) orang nasabah yang peroleh terdakwa ANNISA sejumlah Rp. 2.342.832.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk mengembalikan dana investasi kepada 15 (lima belas) orang nasabah / customer dengan total dana Rp. 1.140.332.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dan digunakan untuk kepentingannya pribadinya sendiri Rp.1.202.500.000,- (satu milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga PT. BRI Life yang mengembalikan sisa 15 (lima belas) orang nasabah lainnya senilai Rp.1.202.500.000,- (satu milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Rp.1.202.500.000,- (satu milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya bukan milik terdakwa melainkan kepunyaan orang lain dalam hal ini PT Asuransi BRI Life.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan kesatu Primair Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa hanya sampai dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 3 Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Keadaan yang meringankan:

- 4 Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- 5 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANNISA bin SUYADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANNISA bin SUYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel salinan asli perjanjian Keagenan Bancassurance Area Manager (BAM) antara PT. BRI Life dengan Sdri. Vivin Endah Tri Herawati, nomor : B.329/SA/BSA/I/2020, tanggal 2 Januari 2020;
 - b. 1 (satu) bendel salinan asli perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor (BFA) antara PT. BRI Life dengan Sdri. Annisa, nomor : B.764/SA/BSA/I/2019, tanggal 29 Januari 2019.
 - c. 1 (satu) buah kartu Karyawan Bank BRI Life an. ANNISA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bendel salinan asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) B terdiri dari 15 (lima belas) orang nasabah, yang digunakan oleh Sdri. Annisa untuk meyakinkan para nasabah dalam keikutsertaan investasi fiktif.
- e. 1 (satu) bendel salinan asli 15 (lima belas) bukti transfer nasabah yang diikut sertakan investasi fiktif oleh Sdri. Annisa.
- f. 1 (satu) bendel salinan asli Laporan Hasil Fraud Audit terhadap BFA Surabaya an. Annisa (BFA KC BRI Kapas Krampung Wilayah Surabaya), Nomor : R/57-SKAI/SKAI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020
- g. 1 (satu) bendel salinan asli surat pernyataan yang dibuat oleh 10 (sepuluh) orang/ (korban investasi fiktif) perihal penggantian uang yang telah disalahgunakan secara pribadi oleh Sdri. Annisa dan bersedia untuk secara sendiri atau bersama BRI Life melaporkan Sdri. Annisa kepada pihak berwajib, serta bersedia menjadi saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan maupun di Persidangan, yang dibuat kurun waktu bulan Januari 2021.
- h. 1 (satu) bendel Fotokopi rekening koran bank BRI dengan nomor rekening : 039401031552502 an. ANNISA (terlapor) periode pada kurun waktu bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2020;
- i. 1 (satu) buah ATM dan Buku Tabungan bank BRI dengan nomor rekening : 039401031552502 an. ANNISA penerbitan KC. Kapas Krampung, Surabaya.
- j. 1 (satu) lembar asli slip setoran dengan nominal Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2020. Dari rekening 039401031552502 an. ANNISA ke norek 039401000975567 an. PUSPA NEGARA, keterangan Refund Clear.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6.** Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Mangapul, S.H., M.H. , Alex Adam Faisal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Mangapul, S.H.,M.H dan, Purnomo S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eni Fauzi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Purnomo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)